



DISTRIBUSI PERDAGANGAN KOMODITAS BERAS INDONESIA TAHUN 2018



DISTRIBUSI
PERDAGANGAN KOMODITAS
BERAS
INDONESIA TAHUN 2018



Distribusi Perdagangan Komoditas Beras di Indonesia 2018

Trade flow of rice commodity in Indonesia 2018

ISBN : 978-602-438-263-6

No. Publikasi/*Publication Number*: 06130.1904

Katalog/*Catalog*: 8201008

Ukuran Buku/*Book Size*: 16,5 X 24 cm

Jumlah Halaman/*Number of Pages*: xvi + 89 halaman/*pages*

Naskah/*Manuscript*:

Subdirektorat Statistik Perdagangan Dalam Negeri

(Sub directorate Domestic Trade Statistic)

Penyunting/*Editor*:

Subdirektorat Statistik Perdagangan Dalam Negeri

(Sub directorate Domestic Trade Statistic)

Desain Kover oleh/*Cover Designed by*:

Subdirektorat Statistik Perdagangan Dalam Negeri

(Sub directorate Domestic Trade Statistic)

Penerbit/*Published by*:

BPS RI/*BPS-Statistics Indonesia*

Pencetak/*Printed by*:

CV. DHARMAPUTRA

Sumber Ilustrasi/*Graphics by*: -

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

Prohibited to announce, distribute, communicate, and/or copy part of all this book for commercial purpose without permission from BPS-Statistics Indonesia

Tim Penyusun

Pengarah : Yunita Rusanti, M.Stat.

Penanggung Jawab : Dr. Drs. Anggoro Dwitjahyono, M.Si.
Mimin Karmiati, M.Si.

Penyunting : Mimin Karmiati, M.Si.

Penulis Naskah : Roy Suerlianto, SST, SAP., M.S.E.
Novia Triputri T., S.Tr.Stat.
Miftakhul Jannah, S.Tr.Stat.

Gambar Kulit : Panji Surya Dwi Manggala, S.Tr.Stat.

<https://www.bps.go.id>


KATA PENGANTAR

Publikasi Distribusi Perdagangan Komoditas Beras Indonesia tahun 2018 merupakan salah satu dari 8 jenis publikasi hasil Survei Pola Distribusi Perdagangan Beberapa Komoditas di Indonesia tahun 2018 yang dilaksanakan pada bulan Juli 2018.

Publikasi ini memuat kajian ringkas hasil penelitian rantai distribusi komoditas beras yang diteliti mulai dari tingkat produsen, pedagang besar, pedagang eceran sampai ke konsumen akhir. Informasi yang disajikan adalah pola distribusi perdagangan, Margin Perdagangan dan Pengangkutan.

Semoga publikasi ini bermanfaat bagi pengguna data dalam menyusun perencanaan dan kebijakan, baik oleh pemerintah, dunia usaha maupun pengguna lainnya. Disamping itu, diharapkan publikasi ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut. Akhir kata, diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan publikasi ini.

Jakarta, Desember 2018
Kepala Badan Pusat Statistik



Suhariyanto

<https://www.bps.go.id>

ABSTRAKSI

Pola distribusi komoditas saat ini diduga masih bermasalah, hal ini terlihat dari adanya disparitas harga yang tinggi antara harga di tingkat produsen dengan harga di tingkat konsumen, serta ketersediaan barang yang kurang mencukupi pada saat dibutuhkan terutama di kota-kota besar. Selain itu kurang tersedianya alternatif pilihan, rasa kepuasan yang belum merata antara produsen, lembaga-lembaga usaha perdagangan (dalam tata niaga), dan konsumen juga menjadi masalah dalam distribusi barang.

Publikasi ini menyajikan distribusi perdagangan dalam negeri komoditas beras di 34 provinsi di Indonesia yang meliputi 291 kabupaten/kota. Dengan menggunakan metode survei pada sampel produsen dan sampel pedagang, dapat diperoleh informasi mengenai gambaran pola distribusi perdagangan komoditas beras secara nasional maupun di setiap provinsi. Hasil survei menunjukkan bahwa pendistribusian beras dari produsen ke konsumen melibatkan satu sampai empat pelaku usaha perdagangan.

Rantai terpanjang distribusi perdagangan beras dari produsen sampai dengan konsumen melibatkan empat pelaku usaha perdagangan sebagai intermedier yaitu distributor, agen, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Secara keseluruhan, rantai utama distribusi perdagangan beras di Indonesia adalah melalui produsen – distributor – pedagang eceran – konsumen akhir.

Perolehan margin perdagangan dan pengangkutan (MPP) perdagangan komoditas beras di Indonesia adalah 25,35 persen.

Kata kunci: pola, distribusi, beras, margin

<https://www.bps.go.id>

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAKSI	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Tujuan Survei	2
BAB II METODOLOGI	3
2.1 Ruang Lingkup	3
2.2 Cakupan Jenis Kegiatan Usaha	3
2.3 Kerangka Sampel	4
2.4 Metode Pemilihan Sampel	4
2.5 Metode Pengumpulan Data	4
2.6 Metode Perhitungan Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Total	5
2.7 Konsep dan Definisi	5
2.8 Tata Cara Pembacaan Pola	10
BAB III ULASAN RINGKAS	13
3.1 Gambaran Umum	13
3.2 Indonesia	16
3.3 Provinsi Aceh	22
3.4 Provinsi Sumatera Utara	23
3.5 Provinsi Sumatera Barat	25
3.6 Provinsi Riau	27
3.7 Provinsi Jambi	29
3.8 Provinsi Sumatera Selatan	31
3.9 Provinsi Bengkulu	32
3.10 Provinsi Lampung	34

3.11	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	36
3.12	Provinsi Kepulauan Riau	38
3.13	Provinsi DKI Jakarta	39
3.14	Provinsi Jawa Barat	41
3.15	Provinsi Jawa Tengah	43
3.16	Provinsi D.I. Yogyakarta	45
3.17	Provinsi Jawa Timur	46
3.18	Provinsi Banten	48
3.19	Provinsi Bali	50
3.20	Provinsi Nusa Tenggara Barat	52
3.21	Provinsi Nusa Tenggara Timur	54
3.22	Provinsi Kalimantan Barat	55
3.23	Provinsi Kalimantan Tengah	57
3.24	Provinsi Kalimantan Selatan	58
3.25	Provinsi Kalimantan Timur	60
3.26	Provinsi Kalimantan Utara	62
3.27	Provinsi Sulawesi Utara	63
3.28	Provinsi Sulawesi Tengah	65
3.29	Provinsi Sulawesi Selatan	66
3.30	Provinsi Sulawesi Tenggara	68
3.31	Provinsi Gorontalo	69
3.32	Provinsi Sulawesi Barat	71
3.33	Provinsi Maluku	72
3.34	Provinsi Maluku Utara	74
3.35	Provinsi Papua Barat	75
3.36	Provinsi Papua	77
BAB IV KESIMPULAN		79
DAFTAR PUSTAKA		81
LAMPIRAN		83
	Lampiran 1: Kuesioner VPDN-18	85
	Lampiran 2: Tanda Terima Kuesioner	89

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jenis Kegiatan Usaha dan Kode KBLI Komoditas Beras	3
Tabel 2 Data Produksi, Luas Panen, Produktivitas Padi Tahun 2017	15
Tabel 3 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Beras di Indonesia	19

<https://www.bps.go.id>

<https://www.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Flow Chart Penentuan Pelaku Usaha	8
Gambar 2 Flow Chart Penentuan Pelaku Usaha (Lanjutan).....	9
Gambar 3 Persentase Konsumsi Rata-rata per Kapita Seminggu Untuk Beberapa Macam Bahan Makanan Penting, 2017	13
Gambar 4 Produksi Padi di Indonesia, Tahun 2010–2017.....	14
Gambar 5 Peta Sebaran Produksi Padi di Indonesia Tahun 2017	14
Gambar 6 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Indonesia	18
Gambar 7 Persentase Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Beras Menurut Provinsi.....	21
Gambar 8 Perbandingan Pola Utama Distribusi Perdagangan Beras Tahun 2016 dan 2017	21
Gambar 9 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Aceh.....	23
Gambar 10 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Sumatera Utara	25
Gambar 11 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Sumatera Barat	26
Gambar 12 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Riau.....	28
Gambar 13 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Jambi.....	30
Gambar 14 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Sumatera Selatan	32
Gambar 15 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Bengkulu.....	33
Gambar 16 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Lampung.....	35
Gambar 17 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	37
Gambar 18 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Kepulauan Riau	39
Gambar 19 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi DKI Jakarta	40
Gambar 20 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Jawa Barat	42
Gambar 21 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Jawa Tengah	44
Gambar 22 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi D.I. Yogyakarta	46
Gambar 23 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Jawa Timur	47
Gambar 24 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Banten	49
Gambar 25 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Bali	51
Gambar 26 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Nusa Tenggara Barat ...	53
Gambar 27 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Nusa Tenggara Timur...	55

Gambar 28 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Kalimantan Barat	56
Gambar 29 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Kalimantan Tengah	58
Gambar 30 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Kalimantan Selatan	59
Gambar 31 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Kalimantan Timur	61
Gambar 32 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Kalimantan Utara	62
Gambar 33 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Sulawesi Utara.....	64
Gambar 34 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Sulawesi Tengah.....	65
Gambar 35 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Sulawesi Selatan.....	67
Gambar 36 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Sulawesi Tenggara.....	68
Gambar 37 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Gorontalo	70
Gambar 38 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Sulawesi Barat.....	71
Gambar 39 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Maluku.....	73
Gambar 40 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Maluku Utara	75
Gambar 41 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Papua Barat	76
Gambar 42 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Papua	78

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Kuesioner VPDN-18	85
Lampiran 2: Tanda Terima Kuesioner	89

<https://www.bps.go.id>

<https://www.bps.go.id>

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Distribusi perdagangan merupakan kegiatan ekonomi yang menjembatani antara produksi dan konsumsi sehingga barang dapat tersalurkan dari produsen sampai ke konsumen. Distribusi perdagangan juga berkaitan erat dengan peran dari mediator-mediator yang terlibat di dalamnya. Rantai distribusi ini mempunyai peranan penting dalam perekonomian masyarakat. Jika rantai distribusi dapat terwujud secara efisien, maka pergerakan suatu komoditas dari produsen ke konsumen akan ditempuh dengan biaya yang paling murah. Hal ini dapat berdampak pada pembagian nilai tambah yang adil untuk setiap pelaku perdagangan yang terlibat diiringi dengan tendensi harga yang terjangkau oleh konsumen.

Permasalahan rantai distribusi tersebut harus diperhatikan khususnya pada komoditas kebutuhan pokok seperti beras. Bagi mayoritas penduduk Indonesia, beras merupakan makanan pokok dan sumber nutrisi penting dalam struktur pangan. Beras memberikan peran hingga 45 persen dari total asupan gizi yang dibutuhkan atau sekitar 80 persen dari sumber karbohidrat utama dalam pola konsumsi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, aspek penyediaan dan distribusi beras menjadi hal yang sangat penting mengingat jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar.

Dilihat dari sisi produktivitas, meskipun memiliki potensi produksi yang cukup memadai saat ini diduga Indonesia mengalami masalah pada distribusi beras. Dugaan ini didasarkan dari disparitas harga yang cukup tinggi antara harga di tingkat produsen dengan harga di tingkat konsumen. *Institute for Development of Economics and Finance* (INDEF) menyatakan bahwa panjangnya rantai distribusi komoditas pertanian seperti beras akan berdampak pada melonjaknya harga hingga dua sampai tiga kali lipat di level konsumen, dibandingkan harga di level petani.

Untuk mengetahui gambaran lebih lanjut terkait permasalahan tersebut, pada tahun 2018 Badan Pusat Statistik (BPS) mengadakan Survei Pola Distribusi (POLDIS) Perdagangan Beberapa Komoditas diantaranya

adalah beras sebagai komoditas yang dipantau secara kontinyu setiap tahunnya. Kegiatan ini dilakukan kabupaten/kota terpilih di 34 provinsi di Indonesia. Hasil dari survei ini diharapkan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan data tentang pola distribusi perdagangan komoditas–komoditas strategis yang lebih baik sebagai upaya untuk menjawab permasalahan rantai distribusi perdagangan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum pelaksanaan Survei Poldis Perdagangan 2018 adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
- b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik.
- c. Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik.
- d. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.

1.3 Tujuan Survei

Survei Poldis 2018 di 34 provinsi mempunyai tujuan, yaitu:

- a. Mendapatkan pola distribusi perdagangan.
- b. Menganalisis pola utama distribusi perdagangan.
- c. Memperoleh total margin perdagangan dan pengangkutan dari produsen ke konsumen akhir.

BAB II METODOLOGI

2.1 Ruang Lingkup

Survei Pola Distribusi Perdagangan Komoditas Beras Tahun 2018 dilaksanakan di seluruh provinsi, mencakup ibukota provinsi, beberapa kota SBH dan kabupaten/kota potensi komoditas terpilih. Secara keseluruhan survei ini mencakup 34 ibukota provinsi dan 257 kabupaten/kota potensi komoditas beras dengan jumlah sampel sebanyak 1.562 pelaku usaha.

Unit penelitian dalam survei ini adalah perusahaan perdagangan dan non perdagangan. Perusahaan perdagangan terdiri dari perusahaan perdagangan menengah dan besar, baik sebagai distributor, subdistributor, agen, pedagang grosir, pedagang pengepul, eksportir, importir, maupun pengecer. Untuk perusahaan non perdagangan komoditas beras, produsen didekati melalui industri penggilingan padi dan penyosohan beras.

2.2 Cakupan Jenis Kegiatan Usaha

Usaha yang dicakup dalam survei ini menggunakan KBLI 2015 yaitu sebagai berikut:

Tabel 1 Jenis Kegiatan Usaha dan Kode KBLI Komoditas Beras

No.	KBLI 2015	Uraian KBLI 2015
(1)	(2)	(3)
1	10631	Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras
2	46311	Perdagangan Besar Beras
3	47241	Perdagangan Eceran Beras
4	47111	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Supermarket/Minimarket
5	47112	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan di Supermarket/Minimarket (Tradisional)

2.3 Kerangka Sampel

Kerangka sampel yang dibentuk diambil dari :

1. Data hasil Survei Poldis tahun 2017.
2. Pengolahan UMB UMK Sensus Ekonomi 2016 Lanjutan kategori C dan kategori G dengan skala usaha besar, menengah.

2.4 Metode Pemilihan Sampel

Metode pemilihan sampel dilakukan dengan memperhatikan komoditas utama yang diperdagangkan berdasarkan 8 komoditas terpilih. Untuk usaha/perusahaan yang bersumber dari SE2016 maupun dari data hasil Survei Poldis 2017, usaha/perusahaan diurutkan berdasarkan KBLI 2015 dan skala usaha (besar, menengah) dan sampel dipilih secara sistematis pada setiap komoditas dan setiap pelaku usaha. Jika jumlah usaha/perusahaan dalam kerangka sampel tidak mencukupi, maka seluruh usaha/perusahaan menjadi sampel (*take all*).

2.5 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dari usaha/perusahaan/pengusaha terpilih dilakukan melalui wawancara tatap muka antara pencacah dengan responden. Untuk usaha/perusahaan yang relatif besar, pengumpulan data mungkin lebih dari satu kali kunjungan.

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam survei ini adalah tidak menelusuri responden dari hulu ke hilir (dari produsen ke pedagang eceran) dalam jalur yang sama. Metode yang digunakan adalah dengan mendata sampel produsen sampai pedagang eceran pada satu waktu tertentu. Dengan demikian, responden yang didapat belum tentu berhubungan satu sama lain.

2.6 Metode Perhitungan Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Total

Adapun tahapan perhitungan MPP Total adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan pola utama distribusi perdagangan komoditas yang menjadi fokus penelitian.

Contoh: pola utama distribusi perdagangan yang terbentuk adalah
Produsen → Distributor → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

- b. Menghitung MPP dari masing-masing pelaku usaha distribusi (MPP_i) yang terlibat dalam pola utama distribusi perdagangan. MPP dari pelaku usaha distribusi dilakukan dengan cara menghitung selisih jumlah penjualan dikurangi jumlah pembelian dari seluruh pelaku usaha pada level tertentu. Sedangkan MPP dalam bentuk persentase di dapatkan dengan membagi nilai selisih penjualan dan pembelian terhadap nilai pembeliannya.

Contoh: MPP Distributor = 11,83%; MPP Pedagang Eceran = 12,09%

- c. Menghitung MPP Total dengan formula sebagai berikut:

$$Total\ MPP = \left(\prod_{i=1}^n (1 + MPP_i\%) - 1 \right) \times 100\%$$

Dimana:

MPP_i = selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian untuk pelaku usaha ke-i.

i = pelaku usaha yang terlibat pada pola utama

n = jumlah pelaku usaha yang terlibat pada pola utama

Contoh: Total MPP = $\{[(1+11,83\%) \times (1+12,09\%)] - 1\} \times 100\% = 25,35\%$

2.7 Konsep dan Definisi


- a. **Perusahaan/Usaha** adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba (**Direktorat Bina Pasar dan Distribusi, Kementerian Perdagangan**).

- b. **Produsen** adalah perusahaan yang berbentuk perorangan atau badan hukum yang memproduksi barang (Permendag No. 22 Tahun 2016).
- c. **Perdagangan** adalah kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. (**Permendag Nomor:22/M–DAG/PER/3/2016**).
- d. **Perusahaan/usaha perdagangan** adalah perusahaan/usaha yang melakukan penjualan kembali (tanpa perubahan teknis) barang–barang baru maupun bekas yang meliputi perdagangan besar (distributor, sub distributor, agen, grosir, pengepul, perdagangan ekspor dan perdagangan impor) dan perdagangan eceran. (**Buku KBLI 2015**)
- e. **Perdagangan besar (*wholesaler*)** adalah penjualan kembali (tanpa perubahan teknis) baik barang baru maupun barang bekas kepada pengecer, industri, komersial, institusi atau pengguna profesional, atau kepada pedagang besar lainnya, atau yang bertindak sebagai agen atau broker dalam pembelian atau penjualan barang, baik perorangan maupun perusahaan. (**Buku KBLI 2015**).
- f. **Perdagangan eceran** adalah adalah penjualan kembali (tanpa perubahan teknis), baik barang baru maupun bekas, utamanya kepada masyarakat umum untuk konsumsi atau penggunaan perorangan maupun rumah tangga, melalui toko, *department store*, kios, *mail–order houses*, penjual dari pintu ke pintu, pedagang keliling, koperasi konsumsi, rumah pelelangan, dan lain–lain. (**Buku KBLI 2015**).


Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 22/M–DAG/PER/3/2016 Tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang, yang dimaksud dengan:

- **Distributor** adalah pelaku usaha distribusi yang bertindak atas namanya sendiri dan atas penunjukan dari produsen atau *supplier* atau importir berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran barang.
- **Sub distributor** adalah pelaku usaha distribusi yang bertindak atas penunjukan dari distributor berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran barang.

- **Agen** adalah pelaku usaha distribusi yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama pihak yang menunjuknya berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran barang.
- **Pedagang Grosir** adalah pelaku usaha distribusi yang menjual berbagai macam barang dalam partai besar dan tidak secara eceran.
- **Pedagang Pengumpul** adalah badan atau orang pribadi yang kegiatan usahanya (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 224/Pmk.011/2012 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 1 ayat (3)):
 - a. mengumpulkan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan; dan
 - b. menjual hasil tersebut kepada badan usaha industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan.
- **Eksportir** adalah setiap orang perseorangan, lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang melakukan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean dalam wilayah hukum NKRI baik sendiri maupun secara bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi yang mendapat pengakuan sebagai eksportir terdaftar dari Menteri Perdagangan melalui Dirjen Perdagangan Luar Negeri (**Permendag Nomor: 13/M-DAG/PER/3/2012**)
- **Eksportir terdaftar** adalah perusahaan/perorangan yang telah mendapat pengakuan dari Menteri Perdagangan untuk mengekspor barang tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- **Importir** adalah perseorangan/lembaga atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang melakukan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean Indonesia (impor). Importir yang dicakup pada penelitian ini adalah yang memiliki Angka Pengenal Importir/API. (**Permendag Nomor: 48/M-DAG/PER/7/2015**). API wajib dimiliki oleh setiap **perusahaan dagang** yang melakukan impor.
- **Pedagang eceran** adalah pelaku usaha distribusi yang kegiatan pokoknya memasarkan barang secara langsung kepada konsumen.



Gambar 1 Flow Chart Penentuan Pelaku Usaha



Gambar 2 Flow Chart Penentuan Pelaku Usaha (Lanjutan)

- **Konsumen akhir** dalam survei ini antara lain adalah **Rumah Tangga, Kegiatan Usaha Lain, Industri Pengolahan,** dan juga **Pemerintah dan Lembaga Nirlaba.** Kegiatan Usaha Lain yang dimaksud pada survei ini antara lain seperti: rumah makan, restoran, usaha *catering*, rumah sakit, dan hotel. Sementara untuk industri pengolahan dapat didefinisikan sebagai unit yang kegiatannya mengolah bahan baku menjadi barang jadi/setengah jadi dan/atau dari barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya. Kemudian, yang tergolong dalam Pemerintah dan Lembaga Nirlaba antara lain adalah instansi–instansi pemerintah, panti asuhan, rumah sakit non profit, lembaga swadaya non profit, organisasi kesejahteraan masyarakat dan sebagainya.
- **Pola distribusi utama** adalah pola distribusi penjualan berdasarkan persentase terbesar dari hulu ke hilir. Apabila penjualan dari produsen yang terbesarnya ke konsumen akhir, maka pola utama diambil dari penjualan terbesar produsen yang ditujukan ke pedagang hingga pada akhirnya ke konsumen akhir.
- **Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)** adalah kompensasi pedagang sebagai penyalur barang yang merupakan selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian. Margin inilah yang merupakan ukuran besarnya output dari kegiatan perdagangan.

2.8 Tata Cara Pembacaan Pola

1. Pada setiap pembahasan akan ada ikon yang mewakili komoditas yang sedang dilakukan observasi. Ikon tersebut adalah sebagai berikut:

Ikon	Keterangan
	Produsen beras
	Komoditas beras

2. Pelaku usaha yang terlibat dalam distribusi perdagangan komoditas dibedakan dalam warna. Pembagian warna tersebut adalah:

- a. Warna biru langit () mewakili fungsi kelompok pedagang besar (PB)
 - b. Warna merah muda () mewakili fungsi kelompok pedagang eceran (PE)
 - c. Warna kuning muda () mewakili fungsi kelompok konsumen akhir
3. Pembagian kelompok pelaku usaha yang dimaksud pada poin di atas adalah sebagai berikut:
- a. Kelompok PB : distributor, subdistributor, agen, pedagang pengepul, pedagang grosir, eksportir, dan importir.
 - b. Kelompok PE : supermarket/swalayan dan pedagang eceran
 - c. Kelompok konsumen akhir : industri pengolahan, kegiatan usaha lainnya, pemerintah dan lembaga nirlaba, serta rumah tangga
4. Jenis garis yang ada dalam penyajian pola terdiri dari 4 macam, yaitu:
- a. Garis solid 1 poin (), menunjukkan alur distribusi penjualan yang di dapat dari data penjualan perdagangan menurut fungsi perusahaan/usaha.
 - b. Garis solid tebal 3 poin (), menunjukkan alur distribusi penjualan utama berdasarkan persentase terbesar dari hulu ke hilir. Apabila penjualan dari produsen yang terbesarnya ke konsumen akhir, maka pola utama diambil dari penjualan terbesar produsen yang ditujukan ke pedagang.
 - c. Garis putus-putus 1 poin (), menunjukkan data tambahan yang diperoleh dari data pembelian perdagangan menurut fungsi perusahaan/usaha yang menjadi pelengkap alur distribusi jika ternyata ada beberapa alur distribusi yang terputus. Apabila dalam pola distribusi utama melalui garis putus-putus maka garis tersebut diganti dengan garis solid tebal 3 poin.
 - d. Garis putus titik titik putus (), menunjukkan arus penjualan tambahan jika jalur distribusi yang ada tidak didapatkan baik dari data penjualan maupun data sumber pembelian. Tipe garis ini digunakan bahwa jika informasi jalur terputus pada arus distribusi di tingkat PB, maka langsung digariskan ke PE. Sedang jika arus

distribusi terjadi terpususnya di tingkat PE, maka langsung digariskan ke konsumen akhir. Apabila dalam pola distribusi utama melalui garis putus titik-titik putus maka garis tersebut diganti dengan garis solid tebal 3 poin.

5. Garis penghubung setiap pelaku usaha dibedakan dengan warna-warna khusus yang mewakili setiap pelaku usaha. Rincian garis tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Produsen diwakili warna coklat (———→)
 - b. Distributor diwakili warna hijau (———→)
 - c. Sub Distributor diwakili warna biru (———→)
 - d. Agen diwakili warna merah (———→)
 - e. Pedagang Grosir diwakili warna jingga (———→)
 - f. Pedagang Pengepul diwakili warna abu-abu (———→)
 - g. Eksportir/Importir diwakili warna ungu (———→).
 - h. Pedagang Eceran diwakili warna hitam (———→)


Setiap garis alur distribusi akan diberikan informasi kuantitatif berupa persentase garis distribusi dari satu pelaku usaha ke pelaku usaha lainnya. Khusus untuk garis tambahan baik yang berupa garis putus-putus (- - - ->) maupun garis putus titik titik putus (- · · · ->) tidak disertakan informasinya. Garis tambahan yang telah berubah menjadi garis solid akan diberikan informasi berupa persentase dengan nilai 100%.

BAB III ULASAN RINGKAS

3.1 Gambaran Umum

Beras merupakan komoditas strategis yang berperan sangat penting terhadap ketahanan pangan di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan beras adalah pangan pokok utama bagi masyarakat Indonesia. Menurut Khumaidi (1997), pangan pokok utama adalah pangan pokok yang dikonsumsi oleh sebagian besar penduduk serta dalam situasi normal tidak dapat diganti oleh jenis komoditas lain (Hessie, 2009).


Berdasarkan data BPS tahun 2017, rata-rata konsumsi beras terhadap konsumsi tanaman sumber karbohidrat secara keseluruhan mencapai 86,89 persen. Tanaman sumber karbohidrat yang dimaksud adalah beras, jagung, ketela pohon (singkong) dan ketela rambat (ubi).



Sumber: BPS, data diolah


Gambar 3 Persentase Konsumsi Rata-rata per Kapita Seminggu Untuk Beberapa Macam Bahan Makanan Penting, 2017

Produksi padi tahun 2010 mencapai 66,47 juta ton. Tahun-tahun selanjutnya terjadi peningkatan produksi padi yang cukup besar, meskipun sempat terjadi penurunan di tahun 2014. Produksi terbesar adalah di tahun 2017 dengan total produksinya mencapai 81,38 juta ton. Sehingga secara rata-rata, produksi padi dari tahun 2010 hingga tahun 2017 sebesar 72,42 juta ton. Lebih jelasnya terlihat pada gambar berikut:



Gambar 4 Produksi Padi di Indonesia, Tahun 2010–2017

Produksi padi pada tahun 2017 di Indonesia diperkirakan mencapai 81,38 juta ton gabah kering giling (GKG) dan sekitar 49,60 persen diantaranya diproduksi di Pulau Jawa (Kecuali DKI Jakarta). Sentra produksi padi pada tahun 2017 adalah Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Sumatera Utara. Ke lima provinsi tersebut masing-masing memproduksi sebesar 13,12 juta ton; 12,51 juta ton; 11,42 juta ton; 6,01 juta ton; dan 5,14 juta ton gabah kering giling (GKG). Peta sebaran produksi padi di Indonesia secara lengkap dapat disajikan pada gambar di bawah ini:



Sumber : Statistik Pertanian 2017, Data BPS dan Dirjen Tanaman Pangan Kementan (diolah)

Gambar 5 Peta Sebaran Produksi Padi di Indonesia Tahun 2017

Sentra produksi padi di Pulau Jawa terpusat di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah produksi 12,52 juta ton, Provinsi Jawa Tengah (11,42 juta ton) dan Provinsi Jawa Timur (13,13 juta ton). Jumlah produksi padi dari ketiga provinsi tersebut mencapai 45,54 persen dari total jumlah produksi padi Indonesia. Selain di Pulau Jawa, di luar Jawa pun terdapat sentra-sentra produksi padi. Provinsi di luar Jawa yang merupakan sentra produksi padi nasional, antara lain Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, dan Sulawesi Selatan. Sebaran sentra produksi yang tidak merata menyebabkan setiap wilayah berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan melakukan perdagangan antar wilayah. Wilayah non sentra produksi membeli beras dari wilayah sentra produksi beras. Aktivitas perdagangan tersebut membentuk rantai distribusi dari produsen penghasil beras hingga konsumen akhir.

Tabel 2 Data Produksi, Luas Panen, Produktivitas Padi Tahun 2017

No.	Provinsi	Padi		
		Produksi (TON GKG)	Luas Panen (Hektar)	Produktivitas (Kuintal/Hektar)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	ACEH	2.658.287	501.843	52,97
2	SUMATERA UTARA	5.145.204	996.180	51,65
3	SUMATERA BARAT	2.773.478	528.792	52,45
4	RIAU	373.537	95.176	39,25
5	JAMBI	782.180	172.010	45,47
6	SUMATERA SELATAN	4.766.837	983.168	48,48
7	BENGKULU	704.493	160.329	43,94
8	LAMPUNG	4.324.445	851.685	50,78
9	BANGKA BELITUNG	29.567	13.552	21,82
10	KEPULAUAN RIAU	643	213	30,19
11	DKI JAKARTA	4.976	923	53,91
12	JAWA BARAT	12.517.736	2.122.781	58,97
13	JAWA TENGAH	11.420.881	2.012.212	56,76
14	D.I YOGYAKARTA	897.056	158.896	56,46
15	JAWA TIMUR	13.125.414	2.291.982	57,27
16	BANTEN	2.405.502	432.038	55,68
17	BALI	832.276	141.550	58,80
18	NUSA TENGGARA BARAT	2.344.691	476.459	49,21
19	NUSA TENGGARA TIMUR	1.066.023	302.611	35,23
20	KALIMANTAN BARAT	1.501.552	545.724	27,51
21	KALIMANTAN TENGAH	767.469	243.309	31,54
22	KALIMANTAN SELATAN	2.415.285	571.364	42,27
23	KALIMANTAN TIMUR	394.185	93.288	42,25
24	KALIMANTAN UTARA	79.895	24.124	33,12
25	SULAWESI UTARA	731.843	153.498	47,68
26	SULAWESI TENGAH	1.146.359	241.297	47,51
27	SULAWESI SELATAN	6.016.016	1.184.325	50,80

No.	Provinsi	Padi		
		Produksi	Luas Panen	Produktivitas
		(TON GKG)	(Hektar)	(Kuintal/Hektar)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
28	SULAWESI TENGGARA	689.205	164.347	41,94
29	GORONTALO	346.167	71.498	48,42
30	SULAWESI BARAT	628.157	136.580	45,99
31	MALUKU	116.848	27.988	41,75
32	MALUKU UTARA	83.685	26.634	31,42
33	PAPUA BARAT	27.979	6.445	43,41
34	PAPUA	264.580	55.554	47,63
INDONESIA		81.382.451	15.788.375	51,55

Sumber: Statistik Pertanian 2017, BPS dan Dirjen Tanaman Pangan Kementan
Keterangan: Angka Ramalan II Rapat Koordinasi Kementerian Pertanian dan BPS

Di tahun 2017, BPS mencatat bahwa terjadi pertumbuhan sebesar 4,17 persen pada luas areal panen padi di Indonesia, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,38 persen pada luas panen padi di Pulau Jawa dan 5,59 persen pada luas panen padi di luar Pulau Jawa¹. Namun, kenaikan luas panen padi tersebut tidak signifikan terhadap peningkatan produksi padi di Indonesia, ini tercermin pada pertumbuhan produktivitas padi di Indonesia yang mengalami penurunan sebesar 1,55 persen.

Beras juga merupakan salah satu agenda prioritas dari nawacita Presiden poin ke-tujuh yakni mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Oleh karena itu, kajian mengenai beras sangat diperlukan untuk memantau perdagangan beras dari hulu (produsen/penggilingan padi) ke hilir (konsumen akhir). Dari hasil Survei Pola Distribusi Perdagangan Komoditas Beras Tahun 2017 dapat dipaparkan hasil pengamatan lapangan berupa pola distribusi perdagangan yang terjadi di lapangan dan Margin Perdagangan Pengangkutan (MPP) di masing-masing provinsi.

3.2 Indonesia

Cakupan wilayah survei distribusi perdagangan beras meliputi seluruh provinsi di Indonesia. Wilayah yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan beras mencakup 291 kabupaten/kota yang tersebar di 34 provinsi.


¹ Statistik Pertanian 2017

3.2.1 Pola Distribusi Perdagangan

Hasil survei menunjukkan bahwa distribusi perdagangan beras di Indonesia dari produsen sampai ke konsumen akhir melibatkan beberapa pelaku usaha perdagangan yaitu pedagang pengepul, distributor, sub distributor, agen, pedagang grosir, supermarket, dan pedagang eceran. Dari ketujuh pelaku usaha perdagangan tersebut, selanjutnya beras didistribusikan ke konsumen akhir yang terdiri dari industri pengolahan, rumah tangga, pemerintah dan lembaga nirlaba, serta kegiatan usaha lain (seperti hotel, restoran, rumah sakit, dll). Di sisi lain, masih ditemukan produsen yang menjual beras langsung ke konsumen akhir, tanpa melalui pedagang besar maupun pedagang eceran.

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa produsen beras di Indonesia sebagian besar menjual hasil produksinya ke distributor yaitu sebesar 44,57 persen. Selain itu, produsen juga menjual beras ke pedagang grosir sebesar 10,95 persen, pedagang eceran sebesar 39,79 persen, kemudian sisanya dijual ke pedagang besar lain dan sebagian kecil dijual langsung ke konsumen akhir. Dari distributor, sebagian besar berasnya dijual ke pedagang eceran sebesar 54,14 persen, kemudian dijual ke sub distributor sebesar 18,19 persen, dijual ke sesama distributor sebesar 4,74 persen, dijual ke agen sebesar 0,67 persen, dijual ke pedagang grosir sebesar 1,73 persen, dan sisanya dijual langsung ke konsumen akhir yaitu industri pengolahan (0,02 persen), pemerintah dan lembaga nirlaba (16,22 persen), kegiatan usaha lainnya (0,32 persen), serta rumah tangga (3,84 persen).

Selain itu, perdagangan beras dari agen dan sub distributor sebagian besar juga didistribusikan ke pedagang eceran yaitu dengan persentase masing-masing sebesar 52,11 persen dan 85,60 persen. Adapun perdagangan beras dari pedagang grosir sebagian besar didistribusikan langsung ke konsumen akhir yaitu industri pengolahan sebesar 27,04 persen. Selanjutnya, pedagang eceran mendistribusikan berasnya ke sesama pedagang eceran sebesar 2,80 persen, dan sebagian besar beras tersebut dijual ke rumah tangga sebesar 89,09 persen, sisanya dijual ke konsumen akhir lain yang mencakup industri pengolahan, pemerintah dan lembaga nirlaba, serta kegiatan usaha lainnya. Adapun pola distribusi perdagangan beras di Indonesia untuk setiap pelaku usaha dijelaskan secara lebih rinci pada Gambar 6.



Gambar 6 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Indonesia

Secara umum, pola utama distribusi perdagangan beras di Indonesia adalah sebagai berikut:

Produsen → Distributor → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Rantai distribusi perdagangan beras yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai, pendistribusiannya melibatkan dua pedagang, yakni distributor dan pedagang eceran. Akan tetapi, pola distribusi beras tersebut berpotensi menjadi lima rantai ketika melalui jalur: produsen – distributor – agen – pedagang grosir – pedagang eceran – konsumen akhir.

3.2.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)


Berdasarkan hasil survei diperoleh data Margin Perdagangan dan Pengangkutan beras di Indonesia sebagai berikut:

**Tabel 3 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)
Komoditas Beras di Indonesia**

Kode Prov.	Provinsi	MPP (%)	Jumlah Rantai
(1)	(2)	(3)	(4)
11	Aceh	26,90	3
12	Sumatera Utara	24,19	3
13	Sumatera Barat	12,91	2
14	Riau	25,75	4
15	Jambi	18,54	3
16	Sumatera Selatan	28,58	4
17	Bengkulu	10,42	2
18	Lampung	15,47	3
19	Kepulauan Bangka Belitung	17,14	3
21	Kepulauan Riau	12,74	3
31	DKI Jakarta	24,34	3
32	Jawa Barat	20,89	3
33	Jawa Tengah	11,02	2
34	DI Yogyakarta	22,08	3
35	Jawa Timur	23,12	3
36	Banten	21,61	3
51	Bali	13,37	2

Kode Prov.	Provinsi	MPP (%)	Jumlah Rantai
(1)	(2)	(3)	(4)
52	Nusa Tenggara Barat	27,21	3
53	Nusa Tenggara Timur	14,64	2
61	Kalimantan Barat	7,69	2
62	Kalimantan Tengah	28,45	3
63	Kalimantan Selatan	19,61	2
64	Kalimantan Timur	9,88	3
65	Kalimantan Utara	27,59	3
71	Sulawesi Utara	9,43	2
72	Sulawesi Tengah	11,01	2
73	Sulawesi Selatan	17,67	3
74	Sulawesi Tenggara	5,98	2
75	Gorontalo	17,92	2
76	Sulawesi Barat	8,87	2
81	Maluku	17,56	2
82	Maluku Utara	28,24	3
91	Papua Barat	13,83	2
94	Papua	15,85	2
Indonesia		25,35	3

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa total MPP yang diterima pedagang beras di Indonesia sebesar 25,35 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari tingkat produsen sampai dengan konsumen akhir di Indonesia adalah sebesar 25,35 persen dengan melibatkan pelaku usaha utamanya yaitu distributor dan pedagang eceran. Di sisi lain, total perolehan MPP terbesar yang diterima pedagang beras berada di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu dengan total margin sebesar 28,58 persen. Ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari tingkat produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Sumatera Selatan adalah sebesar 28,58 persen. Sebaliknya, total perolehan MPP yang diterima pedagang beras di Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan total margin terendah yaitu sebesar 5,98 persen. Ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari tingkat produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebesar 5,98 persen. Selengkapnya, persentase margin perdagangan beras yang diterima pedagang di 34 provinsi dijelaskan pada gambar berikut:




Keterangan:

Warna merah :Persentase MPP provinsi lebih besar dari persentase MPP Indonesia

Warna hijau :Persentase MPP provinsi lebih kecil atau sama dengan persentase MPP Indonesia

Gambar 7 Persentase Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Beras Menurut Provinsi

Adapun perbandingan pola utama distribusi perdagangan beras tahun 2017 dengan 2016 dijelaskan pada gambar berikut.



Gambar 8 Perbandingan Pola Utama Distribusi Perdagangan Beras Tahun 2016 dan 2017

Apabila dibandingkan dengan perdagangan beras di Indonesia tahun 2016, distribusi perdagangan beras dari produsen sampai ke konsumen akhir tetap melewati dua pelaku usaha yakni distributor dan pedagang eceran. Kedua pelaku usaha ini mengambil margin perdagangan dan pengangkutan masing-masing sebesar

9,71 persen dan 14,96 persen. Sedangkan pada tahun 2017, distribusi utama perdagangan beras juga melewati dua pelaku usaha yakni distributor dan pedagang eceran. Kedua pelaku usaha ini mengambil margin perdagangan dan pengangkutan masing-masing sebesar 11,83 persen dan 12,09 persen. Hal ini berdampak pada penurunan pengambilan margin perdagangan dan pengangkutan di Indonesia walaupun tidak signifikan yaitu sebesar 0,77 persen.

3.3 Provinsi Aceh

Cakupan wilayah survei di Provinsi Aceh yang dialokasikan sebagai sampel pola distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Utara, Kota Banda Aceh, Kota Langsa dan Kota Lhokseumawe.

3.3.1 Pola Distribusi

Data survei menunjukkan produsen beras di Provinsi Aceh menjual hasil produksinya yang terbesar ke pedagang grosir yaitu sekitar 35,04 persen. Sementara lainnya dijual ke grosir, agen, pedagang eceran, dan dijual secara langsung ke rumah tangga serta luar provinsi.


Dari sisi perdagangan, pola perdagangan beras di Provinsi Aceh melibatkan beberapa pelaku usaha seperti pedagang pengepul, distributor, agen, pedagang grosir, supermarket/swalayan dan pedagang eceran sebelum akhirnya sampai ke konsumen akhir. Berdasarkan pola yang terbentuk, pedagang grosir menjual beras ke beberapa pedagang lain seperti agen, supermarket/swalayan dan pedagang eceran. Selain ke pedagang lain, pedagang grosir pun menjual ke konsumen akhir. Sementara itu, pada pedagang eceran, penjualan terbesarnya ke rumah tangga yaitu sekitar 100 persen.

Lebih lanjut, pola utama distribusi perdagangan beras di Provinsi Aceh adalah sebagai berikut:

Produsen → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan beras yang terbentuk dari produsen sampai konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan dua

pedagang perantara, yaitu pedagang grosir dan pedagang eceran. Adapun pola distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi Aceh secara lengkap disajikan pada gambar berikut:



Gambar 9 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Aceh

3.3.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP beras di Provinsi Aceh adalah sebesar 26,90 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Aceh adalah sebesar 26,90 persen.

3.4 Provinsi Sumatera Utara

Cakupan wilayah survei di Provinsi Sumatera Utara yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Asahan, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Karo, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Batu Bara,

Kota Sibolga, Kota Tanjung Balai, Kota Pematangsiantar, Kota Medan, Kota Binjai, Kota Padangsidempuan, Kota Gunungsitoli.

3.4.1 Pola Distribusi

Berdasarkan hasil survei, produsen/penggilingan padi menjual sebagian besar berasnya ke pedagang grosir yaitu sekitar 46,95 persen. Sebagian lainnya dijual ke luar provinsi, distributor, agen, pedagang pengepul, pedagang eceran, konsumen akhir yaitu rumah tangga dan kegiatan usaha lainnya.


Pada survei ini, tidak didapatkan sampel dari distributor beras di Sumatera Utara, tetapi didapatkan informasi bahwa pedagang grosir memperoleh beras dari distributor. Sehingga informasi mengenai fungsi distribusi dari distributor tersebut menjadi lengkap. Pada fungsi distribusi yang lain seperti subdistributor, agen, pedagang pengepul dan pedagang grosir, selain menjual beras ke pedagang lain juga menjual beras langsung ke konsumen akhir. Sedangkan pedagang eceran, menjual sebagian besar berasnya ke rumah tangga yaitu sekitar 95,40 persen sisanya dijual ke sesama pedagang eceran dan ke kegiatan usaha lainnya.

Lebih lanjut, pola utama distribusi perdagangan beras di Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

Produsen → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan beras yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan dua pedagang perantara, yakni pedagang grosir dan pedagang eceran. Akan tetapi, potensi pola tersebut berpotensi menjadi empat rantai apabila melalui jalur: produsen – distributor – sub distributor – pedagang eceran – konsumen akhir.

Adapun pola distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi Sumatera Utara secara lengkap disajikan pada gambar berikut:



Gambar 10 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Sumatera Utara

3.4.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP beras di Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar 24,19 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar 24,19 persen.

3.5 Provinsi Sumatera Barat

Cakupan wilayah survei di Provinsi Sumatera Barat yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, dan Kota Payakumbuh.


3.5.1 Pola Distribusi

Dari hasil survei diperoleh bahwa beras yang dihasilkan dari penggilingan padi di Sumatera Barat, dijual terbesar ke pedagang eceran yaitu sekitar 26,90

persen. Sebagian lainnya, dijual ke luar provinsi, agen, pedagang grosir, supermarket/swalayan, dan konsumen akhir yaitu kegiatan usaha lainnya dan rumah tangga.

Di level pedagang, arus distribusi beras di Provinsi Sumatera Barat melibatkan cukup banyak pelaku usaha distribusi seperti agen, pedagang grosir, pedagang pengepul dan pedagang eceran termasuk supermarket/swalayan. Berdasarkan informasi yang diperoleh, pelaku usaha yang mendapatkan beras dari agen adalah pedagang eceran. Pedagang pengepul dan pedagang grosir mendistribusikan sebagian besar beras ke luar Provinsi Sumatera Barat. Adapun pedagang eceran mendistribusikan sebagian besar berasnya ke rumah tangga dengan persentase sebesar 77,53 persen.

Secara lengkap pola distribusi perdagangan beras di Provinsi Sumatera Barat disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 11 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Sumatera Barat

Lebih lanjut, pola utama distribusi perdagangan beras Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

Produsen → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan beras yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah dua rantai. Pendistribusian tersebut hanya melibatkan pedagang eceran sebagai perantara. Akan tetapi, pola distribusi utama tersebut berpotensi menjadi tiga rantai jika melalui jalur: produsen – pedagang grosir – pedagang eceran – konsumen akhir.

3.5.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP beras di Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar 12,91 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar 12,91 persen.

3.6 Provinsi Riau

Cakupan wilayah survei di Provinsi Riau yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kampar, Kabupaten Bengkalis, Kota Pekanbaru, dan Kota Dumai.


3.6.1 Pola Distribusi

Dari hasil survei diperoleh informasi bahwa pada Survei Pola Distribusi Perdagangan 2018, tidak ditemukan sampel produsen beras di Provinsi Riau. Namun didapatkan informasi bahwa pedagang pengepul di Provinsi Riau mendapatkan beras dari produsen. Pada tingkat perdagangan, pola perdagangan beras di Provinsi Riau melibatkan beberapa pelaku usaha distribusi seperti distributor, pedagang pengepul, pedagang grosir, dan pedagang eceran sebelum akhirnya sampai ke konsumen akhir.

Untuk sampel distributor tidak ditemukan di Provinsi Riau, akan tetapi didapatkan informasi bahwa pedagang pengepul juga mendapatkan beras dari distributor. Pedagang pengepul menjual sebagian besar berasnya ke pedagang grosir sebesar 60,00 persen, dan sisanya ke dijual ke konsumen akhir yaitu rumah tangga.

Kemudian dari pedagang grosir sebagian besar beras dijual ke pedagang eceran dengan persentase sebesar 99,41 persen, sisanya dijual ke distributor sebesar 0,15 persen, kegiatan usaha lainnya sebesar 0,16 persen, dan rumah tangga sebesar 0,18 persen. Terakhir dari pedagang eceran menjual berasnya langsung ke rumah tangga sebesar 70,20 persen, sebagian lainnya dijual ke sesama pedagang eceran dan ke Kepulauan Riau. Dalam survei ini juga diperoleh informasi bahwa pedagang grosir dan pedagang eceran juga tidak hanya mendapatkan beras dari sesama pelaku usaha dalam provinsinya melainkan juga mendapatkan beras dari luar Provinsi Riau.

Adapun pola distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi Riau secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 12 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Riau

Lebih lanjut, pola utama distribusi perdagangan beras Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

Produsen → Pedagang Pengepul → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan beras yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah empat rantai. Pendistribusian tersebut

melibatkan tiga pedagang perantara yakni pedagang pengepul, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Pola utama tersebut juga merupakan potensi pola distribusi perdagangan beras terpanjang yang ada di Provinsi Riau.

3.6.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP beras di Provinsi Riau adalah sebesar 25,75 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Riau adalah sebesar 25,75 persen.

3.7 Provinsi Jambi


Cakupan wilayah survei di Provinsi Jambi yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Merangin, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo, dan Kota Jambi.

3.7.1 Pola Distribusi

Dari hasil survei diperoleh informasi bahwa produsen sebagian besar menjual beras ke pedagang pengepul dengan persentase sebesar 86,94 persen, sebagian lainnya dijual ke pedagang eceran dan konsumen akhir yaitu pemerintah dan lembaga nirlaba serta rumah tangga. Adapun pelaku usaha distribusi yang terlibat dalam pola perdagangan beras di Provinsi Jambi adalah pedagang pengepul, pedagang grosir, dan pedagang eceran termasuk supermarket/swalayan.

Pedagang pengepul menjual berasnya sebagian besar ke pedagang eceran, sebagian lainnya dijual ke sesama pedagang pengepul dan ke kegiatan usaha lainnya. Pedagang grosir juga menjual sebagian besar berasnya ke pedagang eceran, sebagian lainnya ke pedagang pengepul, supermarket/swalayan, kegiatan usaha lainnya, rumah tangga, dan ke luar provinsi. Adapun pedagang eceran menjual sebagian besar berasnya ke rumah tangga dan sebagian lainnya ke sesama pedagang eceran. Dalam survei ini juga diperoleh informasi bahwa pedagang grosir dan pedagang eceran juga tidak hanya mendapatkan beras dari sesama pelaku usaha

dalam provinsinya melainkan juga mendapatkan beras dari luar Provinsi Riau. Hal ini secara lengkap disajikan pada gambar berikut:



Gambar 13 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Jambi

Lebih lanjut, pola utama distribusi perdagangan beras Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

Produsen → Pedagang Pengepul → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan beras yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan dua pedagang perantara yaitu pedagang pengepul dan pedagang eceran. Pola utama tersebut juga merupakan potensi pola distribusi perdagangan beras terpanjang yang ada di Provinsi Jambi.

3.7.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP beras di Provinsi Jambi adalah sebesar 18,54 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Jambi adalah sebesar 18,54 persen.

3.8 Provinsi Sumatera Selatan

Cakupan wilayah survei di Provinsi Sumatera Selatan yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyu Asin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Ilir, Kota Palembang, dan Kota Lubuklinggau.

3.8.1 Pola Distribusi

Dari hasil survei diperoleh informasi bahwa produsen menjual hasil produksinya ke agen dengan persentase paling besar yaitu 64,75 persen. Selain itu, produsen juga menjual ke pedagang lain seperti distributor, pedagang pengepul, pedagang eceran, dan konsumen akhir yaitu pemerintah dan lembaga nirlaba serta rumah tangga.

Di tingkat pedagang, pola perdagangan beras di Provinsi Sumatera Selatan melibatkan beberapa pelaku usaha distribusi seperti distributor, agen, pedagang pengepul, pedagang grosir, dan pedagang eceran sebelum akhirnya sampai ke konsumen akhir. Distributor menjual beras terbesar langsung ke pemerintah dan lembaga nirlaba dengan persentase sebesar 98,88 persen. Pada survei ini juga diperoleh informasi bahwa pedagang grosir mendapatkan beras dari produsen, agen, dan luar provinsi. Adapun pedagang eceran mendapatkan beras sebagian besar dari pedagang grosir dengan persentase sebesar 88,47 persen, sebagian lainnya didapatkan dari produsen, distributor, pedagang pengepul, dan luar provinsi. Selanjutnya pedagang eceran lebih banyak menjual berasnya ke rumah tangga dengan persentase sebesar 99,27 persen, sisanya di jual ke luar provinsi.


Lebih lanjut, pola utama distribusi perdagangan beras Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

Produsen → Agen → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan beras yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah empat rantai. Pendistribusian tersebut melibatkan tiga pedagang perantara, yaitu agen, pedagang grosir dan pedagang

eceran. Pola utama tersebut juga merupakan potensi pola distribusi perdagangan beras terpanjang yang ada di Provinsi Sumatera Selatan.

Adapun pola distribusi perdagangan komoditas beras di Sumatera Selatan secara lengkap dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 14 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Sumatera Selatan

3.8.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP beras di Provinsi Sumatera Selatan adalah sebesar 28,58 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Sumatera Selatan adalah sebesar 28,58 persen.


3.9 Provinsi Bengkulu

Cakupan wilayah survei di Provinsi Bengkulu yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kaur, Kabupaten Mukomuko, dan Kota Bengkulu.

3.9.1 Pola Distribusi

Dari hasil survei diketahui bahwa produsen beras di Provinsi Bengkulu menjual sebagian besar hasil produksinya ke pedagang eceran dengan capaian sebesar 57,32 persen. Adapun sebagian lainnya di jual ke agen, dan langsung ke konsumen akhir yaitu kegiatan usaha lainnya dan rumah tangga.

Berdasarkan Gambar 15, pola perdagangan beras di Provinsi Bengkulu untuk tingkat pedagang melibatkan beberapa pelaku usaha distribusi, seperti agen, pedagang pengepul, pedagang grosir, dan pedagang eceran termasuk supermarket/swalayan sebelum akhirnya sampai ke konsumen akhir. Agen menjual sebagian besar berasnya ke rumah tangga dengan persentase sebesar 45,00 persen, sisanya dijual ke pedagang eceran, industri pengolahan, pemerintah dan lembaga nirlaba, dan lembaga nirlaba, serta kegiatan usaha lainnya. Pedagang grosir menjual berasnya sebagian besar ke pedagang eceran dan sebagian lainnya dijual ke pedagang pengepul, supermarket/swalayan, konsumen akhir, dan ke luar provinsi. Adapun pedagang eceran menjual berasnya terbesar ke rumah tangga dengan capaian sebesar 73,39 persen, dan sebagian lainnya dijual ke sesama pedagang eceran, pemerintah dan lembaga nirlaba, serta kegiatan usaha lainnya. Secara lengkap, pola perdagangan komoditas beras di Provinsi Bengkulu disajikan pada gambar berikut:



Gambar 15 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Bengkulu

Adapun pola utama distribusi perdagangan beras Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:

Produsen → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Jumlah rantai distribusi perdagangan beras yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah dua rantai. Pendistribusian tersebut melibatkan hanya satu pedagang perantara, yaitu pedagang eceran. Akan tetapi, pola distribusi utama tersebut berpotensi menjadi tiga rantai ketika melalui jalur: produsen – agen – pedagang eceran – konsumen akhir.

3.9.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)


Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP beras di Provinsi Bengkulu adalah sebesar 10,42 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Bengkulu adalah sebesar 10,42 persen.

3.10 Provinsi Lampung

Cakupan wilayah survei di Provinsi Lampung yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulangbawang, Kabupaten Pringsewu, Kota Bandar Lampung, dan Kota Metro.

3.10.1 Pola Distribusi

Hasil survei memberikan informasi bahwa produsen mendistribusikan sebagian besar beras hasil penggilingan kepada distributor dengan persentase sebesar 71,15 persen. Sebagian lainnya dijual ke agen, pedagang pengepul, pedagang grosir, pedagang eceran, dan langsung ke konsumen akhir yang ada di Provinsi Lampung, kecuali ke kegiatan usaha lainnya. Pola distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi Lampung secara lengkap disajikan pada gambar berikut:



Gambar 16 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Lampung

Di tingkat pedagang, pola distribusi perdagangan beras di Provinsi Lampung melibatkan beberapa pelaku usaha distribusi, diantaranya distributor, sub distributor, agen, pedagang pengepul, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Distributor dan sub distributor sebagian besar beras dijual ke pedagang grosir. Pedagang pengepul menjual sebagian besar berasnya ke pemerintah dan lembaga nirlaba dengan persentase sebesar 81,17 persen, sisanya dijual ke agen dan pedagang eceran. Untuk agen, berdasarkan informasi pembelian agen menjual berasnya ke pedagang grosir. Adapun pedagang grosir, sebagian besar berasnya dijual ke pedagang eceran. Selanjutnya dari pedagang eceran penjualan terbesar ke rumah tangga dengan persentase sebesar 75,49 persen, sebagian lainnya dijual ke sesama pedagang eceran dan kegiatan usaha lainnya.

Adapun pola utama distribusi perdagangan beras Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

Produsen → Distributor → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan beras yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian tersebut berjalan dengan melibatkan dua pedagang perantara yaitu distributor dan pedagang eceran.

Adapun potensi pola distribusi perdagangan beras terpanjang yang ada di Provinsi Lampung adalah produsen – distributor – sub distributor – pedagang grosir – pedagang eceran – rumah tangga.

3.10.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP beras di Provinsi Lampung adalah sebesar 15,47 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Lampung adalah sebesar 15,47 persen.

3.11 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


Cakupan wilayah survei di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Belitung Timur, dan Kota Pangkal Pinang.

3.11.1 Pola Distribusi

Dari hasil survei diketahui bahwa distributor mendapatkan beras dari luar provinsi, produsen, dan importir. Kemudian distributor menjual sebagian besar berasnya ke pedagang eceran dengan persentase sebesar 79,98 persen, sisanya dijual ke sesama distributor, pedagang grosir, pemerintah dan lembaga nirlaba, serta ke rumah tangga. Selanjutnya dari pedagang eceran, sebagian besar beras di jual ke rumah tangga dengan persentase sebesar 99,76 persen, sebagian lainnya dijual ke sesama pedagang eceran dan kegiatan usaha lainnya.

Pola perdagangan beras di Provinsi Kep. Bangka Belitung melibatkan beberapa pelaku usaha distribusi, diantaranya importir, distributor, pedagang pengepul, pedagang grosir, dan pedagang eceran termasuk supermarket/swalayan. Importir sebagian besar menjual berasnya langsung ke pemerintah dan lembaga nirlaba dan sisanya dijual ke distributor, pedagang pengepul, kegiatan usaha lainnya, dan rumah tangga. Pedagang grosir menjual beras terbesar ke pedagan eceran dengan persentase 83,46 persen, sisanya dijual ke sesama pedagang eceran, supermarket/swalayan, dan ke konsumen akhir yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kecuali industri pengolahan. Secara lengkap pola distribusi

perdagangan komoditas beras di Provinsi Kep. Bangka Belitung dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 17 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Adapun pola utama distribusi perdagangan beras di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

Produsen → Distributor → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan beras yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan dua pedagang perantara yaitu distributor dan pedagang eceran. Akan tetapi, pola distribusi utama tersebut berpotensi menjadi empat rantai ketika melalui jalur: produsen – distributor – pedagang grosir – pedagang eceran – konsumen akhir.

3.11.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP beras di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebesar 17,14 persen. Hal ini mengindikasikan

bahwa kenaikan harga beras dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebesar 17,14 persen.

3.12 Provinsi Kepulauan Riau

Cakupan wilayah survei di Provinsi Kepulauan Riau yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kota Batam, dan Kota Tanjung Pinang.

3.12.1 Pola Distribusi

Pada Survei Pola Distribusi Perdagangan 2018, tidak ditemukan sampel produsen beras di Kepulauan Riau dan juga tidak didapatkan informasi bahwa pelaku usaha distribusi Kepulauan Riau mendapatkan beras dari Produsen. Namun, diperoleh informasi bahwa beberapa pelaku usaha seperti importir mendapatkan beras dari luar negeri, dan pedagang grosir mendapatkan beras dari luar provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan Gambar 18 dapat dilihat bahwa pelaku usaha distribusi yang terlibat dalam pola perdagangan beras adalah importir, agen, pedagang grosir, dan pedagang eceran termasuk supermarket/swalayan. Importir mendapatkan beras dari luar negeri kemudian menjual beras sebagian besar langsung ke rumah tangga dengan persentase sebesar 65,00 persen dan sisanya dijual ke pedagang eceran. Sedangkan pedagang grosir mendapatkan beras dari luar provinsi yang kemudian dijual ke pedagang eceran sebesar 66,59 persen, sisanya dijual ke agen, sesama pedagang grosir, supermarket/swalayan, dan konsumen akhir kecuali ke pemerintah dan usaha nirlaba. Selanjutnya pedagang eceran menjual sebagian besar berasnya ke rumah tangga dan sisanya dijual ke sesama pedagang eceran.


Adapun pola utama distribusi perdagangan beras di Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

Luar Provinsi → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan beras yang terbentuk adalah tiga rantai, yang melibatkan dua pedagang perantara yaitu pedagang grosir dan

pedagang eceran. Pola utama tersebut juga merupakan potensi pola distribusi perdagangan beras terpanjang yang ada di Provinsi Kepulauan Riau.

Pola distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi Kepulauan Riau secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 18 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Kepulauan Riau

3.12.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP beras di Provinsi Kepulauan Riau adalah sebesar 12,74 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Kepulauan Riau adalah sebesar 12,74 persen.

3.13 Provinsi DKI Jakarta


Cakupan wilayah survei di Provinsi DKI Jakarta yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi seluruh kota administrasi di DKI Jakarta, yaitu Kota Administratif Jakarta Selatan, Kota

Administratif Jakarta Timur, Kota Administratif Jakarta Pusat, Kota Administratif Jakarta Barat, dan Kota Administratif Jakarta Utara.

3.13.1 Pola Distribusi

Pada Survei Pola Distribusi Perdagangan 2018, tidak ditemukan sampel produsen beras di DKI Jakarta. Namun didapatkan informasi bahwa distributor, agen, pedagang grosir, dan pedagang eceran memperoleh beras dari luar Provinsi DKI Jakarta.

Di tingkat pedagang, beberapa pelaku usaha yang terlibat dalam pola perdagangan beras di Provinsi DKI Jakarta adalah distributor, sub distributor, agen, pedagang grosir, dan pedagang eceran termasuk supermarket/swalayan. Hasil survei menunjukkan bahwa agen menjual sebagian besar berasnya ke sesama agen dengan persentase sebesar 50,00 persen, sisanya dijual ke pedagang eceran, supermarket/swalayan, dan industri pengolahan. Sub distributor dan pedagang grosir sebagian besar menjual berasnya ke pedagang eceran. Kemudian pedagang eceran menjual sebagian besar berasnya ke rumah tangga sebesar 93,63 persen, sisanya dijual ke sesama pedagang eceran dan ke kegiatan usaha lainnya. Secara lengkap pola distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:



Gambar 19 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi DKI Jakarta

Adapun pola utama distribusi perdagangan beras di DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

Luar Provinsi → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan beras yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan dua pedagang perantara, yaitu pedagang grosir dan pedagang eceran. Akan tetapi, pola distribusi utama tersebut berpotensi menjadi tiga ketika melalui jalur: distributor – sub distributor –pedagang eceran – konsumen akhir.

3.13.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP beras di Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar 24,34 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar 24,34 persen.

3.14 Provinsi Jawa Barat


Cakupan wilayah survei di Provinsi Jawa Barat yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Pangandaran, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Depok, dan Kota Tasikmalaya

3.14.1 Pola Distribusi

Jawa Barat merupakan salah satu produsen padi terbesar di Indonesia. Dari hasil survei dapat diketahui bahwa produsen atau penggilingan padi di Jawa Barat mendistribusikan sebagian besar beras hasil penggilingan kepada pedagang grosir yaitu sebesar 19,36 persen. Selain itu, produsen juga menjual beras hasil penggilingan ke semua pelaku usaha yang terlibat dalam pola perdagangan beras di Provinsi Jawa Barat serta ke beberapa konsumen akhir diantaranya rumah tangga dan kegiatan usaha lainnya.

Pola distribusi beras di Jawa Barat melewati hampir seluruh pelaku usaha distribusi perdagangan. Hasil survei menunjukkan bahwa penjualan distributor terbesar ditujukan ke sub distributor. Sub distributor, agen, pedagang pengepul, dan pedagang grosir menjual beras terbesar ke pedagang eceran. Adapun pedagang eceran melakukan penjualan terbesar ke rumah tangga yaitu sebesar 75,22 persen.

Pola distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi Jawa Barat secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 20 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Jawa Barat

Lebih lanjut, pola utama distribusi perdagangan beras di Jawa Barat adalah sebagai berikut:

Produsen → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan beras yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan dua pedagang perantara, yaitu pedagang grosir dan pedagang eceran. Namun, pola distribusi utama tersebut berpotensi menjadi empat rantai jika melalui jalur: produsen – distributor – sub distributor – pedagang eceran – konsumen akhir.

3.14.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP beras di Provinsi Jawa Barat adalah sebesar 20,89 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Jawa Barat adalah sebesar 20,89 persen.


3.15 Provinsi Jawa Tengah

Cakupan wilayah survei di Provinsi Jawa Tengah yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Semarang, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kota Surakarta, Kota Semarang, dan Kota Tegal.

3.15.1 Pola Distribusi

Dari hasil survei didapatkan informasi bahwa mayoritas beras hasil produksi dijual ke pedagang eceran yaitu sebesar 60,29 persen. Selain ke pedagang eceran, produsen juga menjual ke distributor, sub distributor, agen, pedagang pengepul, pedagang grosir, dan langsung ke konsumen akhir yang ada di Provinsi Jawa Tengah, kecuali industri pengolahan.

Pola distribusi beras di Jawa Tengah melewati hampir seluruh pelaku usaha distribusi perdagangan. Hasil survei menunjukkan bahwa distributor dan sub distributor menjual sebagian besar beras ke pedagang grosir. Pedagang pengepul melakukan penjualan terbesar ke luar Provinsi Jawa Tengah, sementara pedagang grosir melakukan penjualan beras terbesar ke industri pengolahan. Adapun untuk pedagang eceran menjual sebagian besar berasnya ke rumah tangga, sisanya dijual ke sesama pedagang eceran dan kegiatan usaha lainnya. Untuk lebih jelas mengenai pola distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi Jawa Tengah secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 21 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Jawa Tengah

Lebih lanjut, pola utama distribusi perdagangan beras di Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

Produsen → Pedang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan beras yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah dua rantai, dengan hanya melibatkan satu pedagang perantara yaitu pedagang eceran. Akan tetapi, pola distribusi tersebut berpotensi menjadi tiga rantai ketika melalui jalur: produsen – pedagang grosir – pedagang eceran – konsumen akhir.

3.15.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP beras di Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar 11,02 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar 11,02 persen.

3.16 Provinsi D.I. Yogyakarta

Cakupan wilayah survei di Provinsi D.I. Yogyakarta yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta.

3.16.1 Pola Distribusi


Dari hasil survei didapatkan informasi bahwa beras hasil produksi di D.I. Yogyakarta dijual melalui pedagang grosir yaitu 16,98 persen. Selain ke pedagang grosir, produsen juga menjual beras ke distributor, pedagang pengepul, pedagang eceran dan supermarket/swalayan. Produsen juga menjual beras langsung ke konsumen akhir yaitu rumah tangga dan ke luar Provinsi D.I. Yogyakarta.

Di tingkat pedagang beberapa pelaku usaha distribusi yang terlibat dalam pola distribusi perdagangan beras di Provinsi D.I. Yogyakarta adalah distributor, agen, pedagang pengepul, pedagang grosir, dan pedagang eceran termasuk supermarket/swalayan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dapat dilihat bahwa pelaku usaha distribusi yang mendapatkan beras dari distributor adalah pedagang eceran. Sama halnya dengan agen, pelaku usaha distribusi yang mendapatkan beras dari agen adalah pedagang eceran. Pelaku usaha distribusi yang mendapatkan beras dari pedagang pengepul adalah pedagang grosir. Adapun pedagang grosir menjual sebagian besar berasnya ke pedagang eceran, sebagian lainnya dijual ke agen, sesama pedagang grosir, langsung ke konsumen akhir, dan ke luar provinsi. Sementara dari pedagang eceran, seluruh beras dijual ke rumah tangga. Adapun pola utama distribusi perdagangan beras di Provinsi D.I. Yogyakarta adalah sebagai berikut:

Produsen → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan beras yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai, dengan melibatkan dua pedagang perantara, yaitu pedagang grosir dan pedagang eceran. Akan tetapi, pola distribusi tersebut berpotensi menjadi empat rantai ketika melalui jalur: produsen – pedagang pengepul – pedagang grosir – pedagang eceran – konsumen akhir. Pola distribusi

perdagangan komoditas beras di Provinsi D.I. Yogyakarta secara lengkap disajikan sebagai berikut:



Gambar 22 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi D.I. Yogyakarta

3.16.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)


Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP beras di Provinsi D.I. Yogyakarta adalah sebesar 22,08 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi D.I. Yogyakarta adalah sebesar 22,08 persen.

3.17 Provinsi Jawa Timur

Cakupan wilayah survei di Provinsi Jawa Timur yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Kediri, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Magetan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sumenep, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Madiun, Kota Surabaya.

3.17.1 Pola Distribusi

Jawa Timur merupakan salah satu produsen padi terbesar di Indonesia. Dari hasil survei dapat diketahui bahwa produsen atau penggilingan padi di Jawa Timur mendistribusikan sebagian beras hasil penggilingan terbesar kepada distributor yaitu sekitar 98,92 persen. Sebagian lainnya dijual sub distributor, agen, pedagang pengepul, pedagang grosir, pedagang eceran, supermarket/swalayan dan langsung ke konsumen akhir yaitu industri pengolahan, kegiatan usaha lainnya, pemerintah dan lembaga nirlaba, serta rumah tangga. Pola distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi Jawa Timur disajikan sebagai berikut:



Gambar 23 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan Gambar 23, pola distribusi beras di Jawa Timur melewati hampir seluruh pelaku usaha distribusi perdagangan. Hasil survei menunjukkan bahwa distributor sebagian besar menjual beras ke pedagang eceran sebesar 82,55 persen, sebagian lainnya dijual ke sesama distributor, sub distributor, agen, pedagang pengepul, pedagang grosir, supermarket/swalayan, dan langsung ke konsumen akhir. Sub distributor, agen, dan pedagang grosir sebagian besar menjual beras terbesar ke pedagang eceran. Di sisi lain, pedagang pengepul menjual sebagian besar berasnya

ke industri pengolahan sebesar 99,97 persen. Khusus pedagang eceran, penjualan beras terbesarnya ditujukan langsung ke rumah tangga (99,59%).

Adapun pola utama distribusi perdagangan beras di Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

Produsen → Distributor → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan beras yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai, pendistribuisannya melibatkan dua pedagang perantara yaitu distributor dan pedagang eceran. Akan tetapi, pola distribusi tersebut berpotensi menjadi lima rantai ketika melalui jalur: produsen – distributor – agen – pedagang grosir – pedagang eceran – konsumen akhir.

3.17.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP beras di Provinsi Jawa Timur adalah sebesar 23,12 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Jawa Timur adalah sebesar 23,12 persen.


3.18 Provinsi Banten

Cakupan wilayah survei di Provinsi Banten yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Cilegon, dan Kota Serang.

3.18.1 Pola Distribusi

Hasil pencacahan terhadap sampel responden penggilingan padi di wilayah Provinsi Banten, yang dalam survei ini bertindak sebagai produsen beras, tercatat bahwa produsen menjual beras terbesar ke pedagang grosir yaitu sekitar 28.31 persen. Sebagian lainnya dijual ke agen, pedagang pengepul, dan rumah tangga.

Pola distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi Banten secara lengkap disajikan pada gambar berikut:



Gambar 24 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Banten

Dari hasil survei juga diketahui bahwa perdagangan beras di provinsi Banten melibatkan distributor, sub distributor, agen, pedagang grosir, pedagang pengepul dan pedagang eceran. Distributor menjual sebagian besar berasnya ke pemerintah dan lembaga nirlaba, sebagian lainnya dijual ke pedagang grosir, pedagang eceran, an rumah tangga. Sub distributor melakukan penjualan terbesar ke pedagang eceran, sisanya dijual ke pedagang grosir dan rumah tangga. Adapun pelaku usaha distribusi yang mendapatkan beras dari agen dan pedagang pengepul adalah pedagang eceran. Selain itu, pedagang grosir menjual beras terbesar ke pedagang eceran dengan persentase sebesar 43,39 persen. Sementara itu, pedagang eceran menjual sebagian besar berasnya langsung ke rumah tangga yaitu sekitar 79,45 persen.

Lebih lanjut, pola utama distribusi perdagangan beras di Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

Produsen → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan beras yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai, dengan melibatkan dua pedagang perantara yaitu pedagang grosir dan pedagang eceran. Akan tetapi, pola distribusi

tersebut berpotensi menjadi empat rantai ketika melalui jalur: luar provinsi – distributor – pedagang grosir – pedagang eceran – konsumen akhir.

3.18.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP beras di Provinsi Banten adalah sebesar 21,61 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Banten adalah sebesar 21,61 persen.

3.19 Provinsi Bali

Cakupan wilayah survei di Provinsi Bali yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Tabanan, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karang Asem, Kabupaten Buleleng, dan Kota Denpasar.


3.19.1 Pola Distribusi

Dari hasil survei diperoleh informasi bahwa penjualan terbesar beras hasil produksi di Provinsi Bali dijual melalui pedagang eceran, yaitu sebesar 46,04 persen. Sementara sisanya dijual melalui distributor, pedagang pengepul, pedagang grosir dan dijual langsung ke konsumen akhir yaitu kegiatan usaha lainnya dan rumah tangga.

Dari sisi perdagangan, distribusi beras di Provinsi Bali melibatkan cukup banyak pelaku usaha seperti distributor, sub distributor, pedagang pengepul, agen, pedagang grosir, dan pedagang eceran termasuk supermarket/swalayan. Distributor menjual beras dengan porsi terbesar ke pedagang eceran yaitu sekitar 85,78 persen. Distributor juga menjual beras langsung ke konsumen akhir yaitu ke rumah tangga dengan persentase sebesar 14,22 persen. Pelaku usaha yang mendapatkan beras dari sub distributor adalah agen. Sementara itu, agen menjual sebagian besar berasnya ke pedagang eceran, sisanya dijual langsung ke konsumen akhir yaitu kegiatan usaha lainnya dan rumah tangga. Pola distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi Bali secara lengkap disajikan pada gambar berikut:

WILAYAH PEMBELIAN DARI LUAR PROVINSI

DALAM PROVINSI



Gambar 25 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Bali

Berdasarkan informasi yang diperoleh, pedagang eceran tidak hanya mendapatkan beras dari produsen, agen, dan pedagang grosir melainkan juga beras didapatkan dari luar provinsi dan pedagang pengepul. Pedagang eceran kemudian menjual pasokan berasnya sebagian besar langsung ke rumah tangga yaitu sekitar 74,20 persen, sisanya di jual ke sesama pedagang eceran dan ke kegiatan usaha lainnya. Sementara itu, pola utama komoditas beras di provinsi Bali adalah sebagai berikut:

Produsen → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan beras yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah dua rantai. Pendistribusian utamanya hanya melibatkan satu pedagang perantara, yaitu pedagang eceran. Akan tetapi, pola distribusi tersebut berpotensi menjadi tiga rantai ketika melalui jalur: produsen – pedagang pengepul – pedagang eceran – konsumen akhir.

3.19.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP beras di Provinsi Bali adalah sebesar 13,37 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Bali adalah sebesar 13,37 persen.


3.20 Provinsi Nusa Tenggara Barat

Cakupan wilayah survei di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Bima, Kota Mataram, dan Kota Bima.

3.20.1 Pola Distribusi

Berdasarkan hasil survei terhadap produsen dan pedagang beras di Provinsi Nusa Tenggara Barat, diperoleh informasi bahwa distribusi perdagangan beras dari produsen ke konsumen akhir melibatkan beberapa pelaku usaha perdagangan yaitu distributor, pedagang pengepul, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Produsen memasarkan sebagian besar hasil produksinya ke pedagang pengepul dengan persentase sebesar 44,55 persen, sisanya dijual ke distributor sebesar 15,25 persen, ke pedagang eceran sebesar 33,98 persen, dan sisanya dijual ke konsumen akhir yaitu pemerintah dan lembaga nirlaba serta rumah tangga. Dari distributor, sebagian besar beras tersebut langsung dijual ke konsumen akhir yaitu pemerintah dan lembaga nirlaba dengan persentase sebesar 97,70 persen dan sisanya dijual ke pedagang eceran. Pelaku usaha yang mendapatkan beras dari pedagang pengepul adalah pedagang grosir. Kemudian dari pedagang grosir, sebagian besar berasnya dijual ke pedagang eceran. Dari pedagang eceran, sebagian besar pasokan beras dijual langsung ke rumah tangga, sebagian didistribusikan ke sesama pedagang eceran dan industri pengolahan.

Adapun pola distribusi perdagangan beras dari setiap pelaku usaha perdagangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dijelaskan pada gambar berikut:



Gambar 26 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Secara umum, pola utama distribusi perdagangan beras di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut:



Banyaknya rantai distribusi perdagangan beras yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian yang utama melibatkan dua pedagang, yakni pedagang grosir dan pedagang eceran. Pola utama tersebut juga merupakan potensi pola distribusi perdagangan beras terpanjang yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

3.20.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP beras di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebesar 27,21 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebesar 27,21 persen.

3.21 Provinsi Nusa Tenggara Timur

Cakupan wilayah survei di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Sikka, Kabupaten Ende, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Manggarai Barat, dan Kota Kupang.

3.21.1 Pola Distribusi

Pola distribusi perdagangan beras di Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan bahwa dari tangan produsen beras yang diperjualbelikan di dalam provinsi melibatkan beberapa pelaku usaha perdagangan yaitu distributor, subdistributor, pedagang grosir, agen, pedagang pengepul, pedagang eceran dan supermarket/swalayan hingga langsung ke konsumen akhir. Produsen menjual sebagian besar hasil produksi berasnya ke pedagang eceran sebesar 17,07 persen, dipasarkan ke pedagang pengepul dan grosir sebesar masing-masing 16,12 persen dan 12,04 persen, didistribusikan ke distributor sebesar 6,63 persen, dan sisanya dijual langsung ke supermarket/swalayan serta konsumen akhir.


Pedagang eceran yang juga mendapat pasokan beras dari sub distributor dan pedagang grosir, kemudian menjual sebagian besar berasnya ke rumah tangga sebesar 99,27 persen, sebagian kecil didistribusikan ke sesama pedagang eceran sebesar 0,73 persen.

Secara umum, pola utama distribusi perdagangan beras di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

Produsen → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan beras yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah dua rantai. Pendistribusian yang utama melibatkan satu pedagang, yakni pedagang eceran. Akan tetapi, pola distribusi beras tersebut berpotensi menjadi tiga rantai ketika melalui jalur: produsen – pedagang pengepul – pedagang eceran – konsumen akhir.

Adapun pola distribusi perdagangan beras di Provinsi Nusa Tenggara Timur dari setiap pelaku usaha disajikan pada gambar berikut:



Gambar 27 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Nusa Tenggara Timur

3.21.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP beras di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebesar 14,64 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebesar 14,64 persen.

3.22 Provinsi Kalimantan Barat


Cakupan wilayah survei di Provinsi Kalimantan Barat yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Sambas, Kabupaten Landak, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Kubu Raya, Kota Pontianak, dan Kota Singkawang.

3.22.1 Pola Distribusi

Hasil survei menunjukkan bahwa perdagangan beras di Provinsi Kalimantan Barat berawal dari produsen yang menjual sebagian besar hasil produksinya ke

pedagang eceran sebesar 23,20 persen, dijual ke pedagang grosir sebesar 19,81 persen, dipasarkan ke pedagang eceran sebesar 9,01 persen, dan sisanya dijual langsung ke rumah tangga. Dari pedagang eceran, sebagian besar berasnya dijual ke rumah tangga sebesar 96,85 persen, dan sisanya didistribusikan ke sesama pedagang eceran serta ke pemerintah dan lembaga nirlaba serta kegiatan usaha lainnya.

Selengkapnya pola distribusi perdagangan beras di Provinsi Kalimantan Barat untuk setiap pelaku usaha beserta persentasenya dijelaskan pada gambar berikut:



Gambar 28 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Kalimantan Barat

Secara umum, pola utama distribusi perdagangan beras di Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

Produsen → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan beras yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah dua rantai. Pendistribusian yang utama melibatkan satu pedagang perantara, yakni pedagang eceran. Akan tetapi, pola distribusi beras tersebut berpotensi menjadi tiga rantai ketika melalui jalur: produsen – pedagang grosir – pedagang eceran – konsumen akhir.

3.22.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP beras di Provinsi Kalimantan Barat adalah sebesar 7,69 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Kalimantan Barat adalah sebesar 7,69 persen.

3.23 Provinsi Kalimantan Tengah

Cakupan wilayah survei di Provinsi Kalimantan Tengah yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Pulau Pisang, dan Kota Palangka Raya.

3.23.1 Pola Distribusi

Hasil survei menunjukkan bahwa perdagangan beras di Provinsi Kalimantan Tengah dari produsen sampai ke konsumen akhir melibatkan beberapa pelaku usaha perdagangan yaitu pedagang pengepul, distributor, sub distributor, agen, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Rantai perdagangan beras berawal dari produsen yang menjual sebagian besar hasil produksinya ke pedagang grosir sebesar 49,54 persen, sisanya dijual ke pedagang pengepul sebesar 39,22 persen, ke pedagang eceran sebesar 6,79 persen, dan langsung dijual ke rumah tangga sebesar 4,45 persen. Beras yang diterima oleh pedagang grosir kemudian dijual ke pedagang eceran.


Dari pedagang eceran, sebagian besar berasnya dijual untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga yaitu sebesar 85,96 persen, kemudian didistribusikan ke sesama pedagang eceran sebesar 4,13 persen, dan sisanya dijual ke konsumen akhir yang mencakup pemerintah dan lembaga nirlaba, industri pengolahan serta kegiatan usaha lainnya (seperti hotel, restoran, rumah sakit, dll). Dari pedagang grosir, sebagian besar beras tersebut didistribusikan ke pedagang eceran sebesar 76,25 persen.

Secara umum, pola utama distribusi perdagangan beras di Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

Produsen → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan beras yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian yang utama melibatkan dua pedagang, yakni pedagang grosir dan pedagang eceran. Pola distribusi tersebut merupakan potensi pola distribusi terpanjang perdagangan komoditas beras di Provinsi Kalimantan Tengah.

Adapun pola distribusi perdagangan beras di Provinsi Kalimantan Tengah dari setiap pelaku usaha perdagangan beserta persentasenya dijelaskan pada gambar berikut:



Gambar 29 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Kalimantan Tengah

3.23.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP beras di Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebesar 28,45 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebesar 28,45 persen.

3.24 Provinsi Kalimantan Selatan


Cakupan wilayah survei di Provinsi Kalimantan Selatan yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Tanah

Laut, Kabupaten Kota Baru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kota Banjarmasin, dan Kota Banjarbaru.

3.24.1 Pola Distribusi

Pola distribusi perdagangan beras dari produsen di Provinsi Kalimantan Selatan hingga sampai ke tangan konsumen akhir melibatkan beberapa pelaku usaha perdagangan yaitu distributor, agen, pedagang grosir, pedagang pengepul, dan pedagang eceran. Rantai utama perdagangan beras di Provinsi Kalimantan Selatan berawal dari pedagang eceran yang mendapatkan distribusi beras langsung dari produsen yaitu sebesar 18,06 persen, selanjutnya barang dagangan dari pedagang eceran tersebut dijual ke konsumen akhir yaitu rumah tangga.

Di sisi lain, produsen juga melakukan penjualan beras hasil produksinya ke ke pedagang pengepul dan konsumen akhir yang meliputi pemerintah dan lembaga nirlaba, kegiatan usaha lainnya serta langsung ke luar provinsi. Selengkapnya pola distribusi perdagangan beras di Provinsi Kalimantan Selatan untuk setiap pelaku usaha perdagangan dijelaskan pada gambar berikut:



Gambar 30 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Kalimantan Selatan

Secara umum, pola utama distribusi perdagangan beras di Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:

Produsen → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan beras yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah dua rantai. Pendistribusian yang utama melibatkan satu pedagang, yakni pedagang eceran. Akan tetapi, pola distribusi beras tersebut berpotensi menjadi tiga rantai ketika melalui jalur: produsen – pedagang pengepul – pedagang eceran – konsumen akhir.

3.24.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP beras di Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebesar 19,61 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebesar 19,61 persen.

3.25 Provinsi Kalimantan Timur

Cakupan wilayah survei di Provinsi Kalimantan Timur yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kota Balikpapan, dan Kota Samarinda

3.25.1 Pola Distribusi


Pola distribusi perdagangan beras di Provinsi Kalimantan Timur berawal dari distributor yang mendapat pasokan beras langsung dari produsen. Kemudian distributor mendistribusikan sebagian besar berasnya ke pedagang eceran yakni sebesar 41,43 persen. Dari pedagang eceran, hampir seluruh berasnya dijual untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga sebesar 99,18 persen, dan sisanya didistribusikan ke sesama pedagang eceran dan konsumen akhir meliputi pemerintah dan lembaga nirlaba serta kegiatan usaha lainnya. Di sisi lain, terdapat pula agen yang mendapatkan pasokan beras dari luar provinsi, mendistribusikan berasnya terbesar ke pedagang eceran dan sebagian kecilnya dipasarkan ke rumah tangga.

Secara umum, pola utama distribusi perdagangan beras di Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:



Banyaknya rantai distribusi perdagangan beras yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian yang utama melibatkan dua pedagang, yakni distributor dan pedagang eceran. Pola distribusi tersebut merupakan potensi pola distribusi terpanjang perdagangan komoditas beras di Provinsi Kalimantan Timur.

Selengkapnya, pola distribusi perdagangan beras di Provinsi Kalimantan Timur dari setiap pelaku usaha perdagangan dijelaskan pada gambar berikut:



Gambar 31 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Kalimantan Timur

3.25.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)


Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP beras di Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar 9,88 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar 9,88 persen.

3.26 Provinsi Kalimantan Utara

Cakupan wilayah survei di Provinsi Kalimantan Utara yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Nunukan, dan Kota Tarakan.

3.26.1 Pola Distribusi

Hasil survei menunjukkan bahwa perdagangan beras dari produsen di Provinsi Kalimantan Utara sampai ke konsumen akhir melibatkan pelaku usaha perdagangan yaitu distributor, agen, pedagang grosir, importir, supermarket/swalayan, dan pedagang eceran. Produsen beras menjual sebagian besar hasil produksinya ke pedagang grosir sebesar 53,33 persen dan menjual langsung ke rumah tangga sebesar 6,67 persen. Dari pedagang grosir, 87,04 persen berasnya dijual ke pedagang eceran. Kemudian dari pedagang eceran dijual langsung ke rumah tangga sebesar 96,29 persen. Di sisi lain, terlihat bahwa distributor yang mendapat pasokan beras dari produsen juga memberikan pasokan ke pedagang eceran sebesar 60,00 persen, lalu sisanya didistribusikan ke konsumen akhir yang terdiri dari rumah tangga dan kegiatan usaha lain (seperti hotel, rumah sakit, restoran, dll). Selengkapnya pola distribusi perdagangan beras di Provinsi Kalimantan Utara untuk setiap pelaku usaha dijelaskan pada gambar berikut:



Gambar 32 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Kalimantan Utara

Secara umum, pola utama distribusi perdagangan beras di Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:

Produsen → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan beras yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai, pendistribusiannya melibatkan dua pedagang, yakni pedagang grosir dan pedagang eceran.

3.26.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP beras di Provinsi Kalimantan Utara adalah sebesar 27,59 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Kalimantan Utara adalah sebesar 27,59 persen.

3.27 Provinsi Sulawesi Utara


Cakupan wilayah survei di Provinsi Sulawesi Utara yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon dan Kota Kotamobagu.

3.27.1 Pola Distribusi

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa perdagangan beras dari produsen sampai ke konsumen akhir di Provinsi Sulawesi Utara melibatkan tiga pelaku usaha perdagangan. Adapun pelaku usaha perdagangan yang terlibat mencakup pedagang pengepul, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Perdagangan beras berawal dari produsen yang mendistribusikan berasnya ke pedagang eceran sebesar 62,76 persen, pedagang pengepul sebesar 15,41 persen, dan sisanya dijual langsung ke rumah tangga. Kemudian, pedagang eceran menjual sebagian besar pasokan berasnya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga sebesar 79,16 persen dan sisanya di jual belikan antar pedagang eceran dan ke kegiatan usaha lainnya. Selengkapnya pola distribusi perdagangan beras di Provinsi Sulawesi Utara untuk setiap pelaku usaha dijelaskan pada gambar berikut:

WILAYAH PEMBELIAN
DARI LUAR PROVINSI

DALAM PROVINSI



Gambar 33 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Sulawesi Utara

Secara umum, pola utama distribusi perdagangan beras di Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut:



Banyaknya rantai distribusi perdagangan beras yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah dua rantai. Pendistribusian yang utama melibatkan satu pedagang, yakni pedagang eceran. Akan tetapi, pola distribusi tersebut berpotensi menjadi tiga rantai ketika melalui jalur: produsen – pedagang pengepul – pedagang eceran – konsumen akhir.

3.27.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP beras di Provinsi Sulawesi Utara adalah sebesar 9,43 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Sulawesi Utara adalah sebesar 9,43 persen.


3.28 Provinsi Sulawesi Tengah

Cakupan wilayah survei di Provinsi Sulawesi Tengah yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Banggai, Kabupaten Poso, Kabupaten Donggala, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Sigi, dan Kota Palu.

3.28.1 Pola Distribusi

Pola distribusi perdagangan beras di Provinsi Sulawesi Tengah berawal dari produsen yang menjual hasil produksinya sebagian besar ke pedagang eceran sebesar 73,19 persen. Di sisi lain, distributor, pedagang pengepul dan pedagang grosir juga berperan dalam mendistribusikan beras yang diperoleh dari produsen. Produsen juga memasarkan secara langsung ke konsumen akhir. Distributor dan pedagang grosir menjual berasnya ke supermarket/swalayan dan pedagang eceran untuk diteruskan sampai ke konsumen akhir. Dari pedagang eceran, sebagian besar beras tersebut dijual untuk keperluan konsumsi rumah tangga sebesar 99,42 persen dan sisanya dijual ke kegiatan usaha lainnya (seperti hotel, restoran, rumah sakit).

Selengkapnya, pola distribusi perdagangan beras di Provinsi Sulawesi Tengah dari setiap pelaku usaha dijelaskan pada gambar berikut:



Gambar 34 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Sulawesi Tengah

Secara umum, pola utama distribusi perdagangan beras di Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

Produsen → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan beras yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah dua rantai. Pendistribusian yang utama melibatkan satu pedagang, yakni pedagang eceran. Akan tetapi, pola distribusi tersebut berpotensi menjadi empat rantai ketika melalui jalur: produsen – pedagang pengepul – pedagang grosir – pedagang eceran – konsumen akhir.

3.28.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP beras di Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebesar 11,01 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebesar 11,01 persen.


3.29 Provinsi Sulawesi Selatan

Cakupan wilayah survei di Provinsi Sulawesi Selatan yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Gowa, Kabupaten Barru, Kabupaten Bone, Kabupaten Wajo, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Toraja Utara, Kota Makassar, Kota Pare-Pare dan Kota Palopo.

3.29.1 Pola Distribusi

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa perdagangan beras di Provinsi Sulawesi Selatan berawal dari produsen beras yang memberikan pasokan beras terbesar ke distributor yaitu 8,01 persen. Selain itu, produsen juga mendistribusikan ke agen, pedagang pengepul, pedagang grosir dan pedagang eceran serta sisanya dijual langsung ke konsumen akhir. Kemudian distributor memasarkan sebagian besar berasnya ke luar provinsi, sebagian dijual ke pedagang eceran sebesar 0,87 persen. Dari pedagang eceran, sebesar 97,14 persen berasnya

dijual untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, didistribusikan ke sesama pedagang eceran, dan sisanya dijual ke pemerintah dan lembaga nirlaba serta kegiatan usaha lainnya. Pola distribusi perdagangan untuk setiap pelaku usaha di Provinsi Sulawesi Selatan secara lebih rinci dijelaskan pada gambar berikut:



Gambar 35 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Sulawesi Selatan

Secara umum, pola utama distribusi perdagangan beras di Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:



Banyaknya rantai distribusi perdagangan beras yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian yang utama melibatkan dua pedagang, yakni distributor dan pedagang eceran. Akan tetapi, pola distribusi tersebut berpotensi menjadi empat rantai ketika melalui jalur: produsen – distributor – sub distributor – pedagang eceran – konsumen akhir.

3.29.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP beras di Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebesar 17,67 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebesar 17,67 persen.


3.30 Provinsi Sulawesi Tenggara

Cakupan wilayah survei di Provinsi Sulawesi Tenggara yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Muna, Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Bombana, Kabupaten Kolaka Utara, Kota Kendari, dan Kota Bau-Bau.

3.30.1 Pola Distribusi

Distribusi perdagangan beras di Provinsi Sulawesi Tenggara berawal dari pedagang pengepul yang mendapat pasokan barang dagangan dari produsen dan agen. Kemudian, pasokan beras tersebut didistribusikan oleh pedagang pengepul ke pedagang eceran, lalu sisanya dijual langsung ke konsumen akhir yang mencakup rumah tangga, industri pengolahan dan kegiatan usaha lainnya (seperti hotel, rumah sakit, dan restoran). Dari pedagang eceran, hampir seluruh pasokan beras dijual untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga sebesar 96,62 persen, dan sisanya didistribusikan ke sesama pedagang eceran.

Selengkapnya pola distribusi perdagangan beras di Provinsi Sulawesi Tenggara dijelaskan pada gambar berikut:



Gambar 36 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Sulawesi Tenggara

Secara umum, pola utama distribusi perdagangan beras di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut:

Produsen → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan beras yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah dua rantai. Pendistribusian yang utama melibatkan dua pedagang, yakni pedagang grosir dan pedagang eceran. Akan tetapi, pola distribusi tersebut berpotensi menjadi empat rantai ketika melalui jalur: produsen – distributor – pedagang grosir – pedagang eceran – konsumen akhir.

3.30.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP beras di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebesar 5,98 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebesar 5,98 persen.


3.31 Provinsi Gorontalo

Cakupan wilayah survei di Provinsi Gorontalo yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kota Gorontalo.

3.31.1 Pola Distribusi

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa perdagangan beras dari produsen sampai ke konsumen akhir di Provinsi Gorontalo melibatkan pelaku usaha perdagangan agen, pedagang pengepul, pedagang grosir, supermarket/swalayan dan pedagang eceran. Produsen menjual sebagian besar hasil produksinya ke pedagang pengepul sebesar 45,01 persen. Selain itu, produsen juga memasarkan berasnya ke agen, pedagang grosir, pedagang eceran dan konsumen akhir. Dari pedagang pengepul, berasnya dipasarkan ke pedagang eceran. Selanjutnya, perdagangan beras dari pedagang eceran sebagian besar dijual untuk memenuhi konsumsi rumah tangga sebesar 98,39 persen, dan sisanya didistribusikan ke konsumen akhir lainnya yakni industri pengolahan dan kegiatan usaha lainnya.

Pola distribusi perdagangan beras di Provinsi Gorontalo secara lebih rinci dijelaskan pada gambar berikut:



Gambar 37 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Gorontalo

Secara umum, pola utama distribusi perdagangan beras di Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut:

Produsen → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan beras yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah dua rantai. Pendistribusian yang utama melibatkan satu pedagang perantara, yaitu pedagang eceran. Akan tetapi, pola distribusi tersebut berpotensi menjadi tiga rantai ketika melalui jalur: produsen – pedagang pengepul – pedagang eceran – konsumen akhir.

3.31.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP beras di Provinsi Gorontalo adalah sebesar 17,92 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan

harga beras dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Gorontalo adalah sebesar 17,92 persen.


3.32 Provinsi Sulawesi Barat

Cakupan wilayah survei di Provinsi Sulawesi Barat yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Utara, dan Kabupaten Mamuju Tengah.

3.32.1 Pola Distribusi

Pola distribusi perdagangan beras di Provinsi Sulawesi Barat berawal dari produsen beras yang menjual sebagian besar hasil produksinya ke pedagang eceran sebesar 28,86 persen, selain itu produsen juga memberikan pasokan beras ke pedagang grosir, pedagang pengepul dan ke konsumen akhir.

Pola distribusi perdagangan beras di Provinsi Sulawesi Barat secara lebih rinci dijelaskan pada gambar berikut:



Gambar 38 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Sulawesi Barat

Pasokan beras yang diterima pedagang eceran sebagian kecil didistribusikan ke sesama pedagang eceran sebesar 18,47 persen, kemudian sebagian besar dijual untuk memenuhi konsumsi rumah tangga sebesar 81,49 persen, dan sisanya dijual ke industri pengolahan serta kegiatan usaha lainnya (seperti hotel, rumah sakit, dan restoran).

Secara umum, pola utama distribusi perdagangan beras di Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut:

Produsen → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan beras yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah dua rantai. Pendistribusian yang utama melibatkan satu pedagang, yakni pedagang eceran. Akan tetapi, pola distribusi tersebut berpotensi menjadi tiga rantai ketika melalui jalur: produsen – pedagang grosir – pedagang eceran – konsumen akhir.

3.32.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP beras di Provinsi Sulawesi Barat adalah sebesar 8,87 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Sulawesi Barat adalah sebesar 8,87 persen.

3.33 Provinsi Maluku


Cakupan wilayah survei di Provinsi Maluku yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Buru, Kota Ambon, dan Kota Tual.

3.33.1 Pola Distribusi

Pola distribusi perdagangan beras dari produsen di Provinsi Maluku melibatkan pelaku usaha distributor, sub distributor, pedagang pengepul, pedagang grosir, supermarket/swalayan dan pedagang eceran dalam memasarkan barang dagangannya hingga sampai ke konsumen akhir. Produsen menjual sebagian besar produksi berasnya ke pedagang pengepul sebesar 62,73 persen, kemudian menjual ke pedagang eceran sebesar 25,90 persen dan ke pedagang grosir 1,00 persen, lalu

sisanya dijual ke konsumen akhir. Kemudian pedagang pengepul menjual ke pedagang eceran. Dari pedagang eceran, seluruh pasokan berasnya dijual langsung untuk memenuhi konsumsi rumah tangga.

Pola distribusi perdagangan beras di Provinsi Maluku pada setiap pelaku usaha secara lebih rinci dijelaskan pada gambar berikut:



Gambar 39 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Maluku

Secara umum, pola utama distribusi perdagangan beras di Provinsi Maluku adalah sebagai berikut:



Banyaknya rantai distribusi perdagangan beras yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah dua rantai. Pendistribusian yang utama hanya melibatkan satu pedagang perantara, yakni pedagang pedagang eceran. Akan tetapi, pola distribusi tersebut berpotensi menjadi empat rantai ketika melalui jalur: produsen – distributor – sub distributor – pedagang eceran – konsumen akhir.

3.33.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP beras di Provinsi Maluku adalah sebesar 17,56 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Maluku adalah sebesar 17,56 persen.

3.34 Provinsi Maluku Utara

Cakupan wilayah survei di Provinsi Maluku Utara yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Pulau Morotai, dan Kota Ternate.

3.34.1 Pola Distribusi


Distribusi perdagangan beras di Provinsi Maluku Utara berawal dari pedagang pengepul yang mendapatkan pasokan berasnya dari produsen sebesar 66,67 persen. Produsen juga mendistribusikan ke pedagang eceran sebesar 33,33 persen. Dari pedagang pengepul, pasokan beras tersebut dijual ke pedagang eceran sebesar 70,00 persen, dan sisanya dijual langsung ke konsumen akhir. Dari pedagang eceran, sebagian besar pasokan berasnya dijual untuk memenuhi konsumsi rumah tangga yaitu sebesar 79,06 persen. Di sisi lain, pelaku usaha agen, pedagang grosir dan distributor yang mendapat pasokan beras dari luar provinsi juga berperan dalam mendistribusikan beras.

Secara umum, pola utama distribusi perdagangan beras di Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut:

Produsen → Pedagang Pengepul → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan beras yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian yang utama melibatkan dua pedagang, yakni pedagang pengepul dan pedagang eceran. Pola distribusi utama tersebut juga merupakan potensi pola distribusi terpanjang perdagangan komoditas beras di Provinsi Maluku Utara.

Selanjutnya, Pola distribusi perdagangan beras di Provinsi Maluku Utara secara lebih rinci dijelaskan pada gambar berikut:



Gambar 40 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Maluku Utara

3.34.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP beras di Provinsi Maluku Utara adalah sebesar 28,24 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Maluku Utara adalah sebesar 28,24 persen.


3.35 Provinsi Papua Barat

Cakupan wilayah survei di Provinsi Papua Barat yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Fakfak, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Sorong, dan Kota Sorong.

3.35.1 Pola Distribusi

Distribusi perdagangan beras dari produsen di Provinsi Papua Barat melibatkan lima pelaku usaha perdagangan untuk sampai ke konsumen akhir, yaitu distributor, agen, pedagang grosir, supermarket/swalayan, dan pedagang eceran. Produsen beras menjual sebagian besar hasil produksinya ke pedagang eceran sebesar 81,73 persen, kemudian sisanya dijual langsung ke rumah tangga. Pedagang eceran yang juga mendapat pasokan beras dari agen, pedagang grosir, dan luar provinsi, sebagian besar menjual berasnya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga dengan persentase sebesar 77,69 persen. Adapun sisanya di distribusikan ke sesama pedagang eceran dan ke kegiatan usaha lainnya.

Adapun pola distribusi perdagangan beras di Provinsi Papua Barat dijelaskan secara lebih rinci pada gambar berikut:



Gambar 41 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Papua Barat

Secara umum, pola utama distribusi perdagangan beras di Provinsi Papua Barat adalah sebagai berikut:



Banyaknya rantai distribusi perdagangan beras yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah dua rantai. Pendistribusian yang utama melibatkan satu pedagang, yakni pedagang eceran. Pola distribusi utama tersebut juga merupakan potensi pola distribusi terpanjang perdagangan komoditas beras di Provinsi Papua Barat.

3.35.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)


Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP beras di Provinsi Papua Barat adalah sebesar 13,83 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Papua Barat adalah sebesar 13,83 persen.

3.36 Provinsi Papua

Cakupan wilayah survei di Provinsi Papua yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Merauke, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kota Jayapura.

3.36.1 Pola Distribusi

Distribusi perdagangan beras di Provinsi Papua melibatkan tiga pelaku usaha perdagangan hingga sampai ke konsumen akhir. Adapun pelaku usaha yang terlibat yaitu pedagang pengepul, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Konsumen akhir yang mendapat pasokan beras terdiri dari rumah tangga, pemerintah dan lembaga nirlaba, serta kegiatan usaha lainnya (seperti hotel, rumah sakit, dan restoran). Produsen menyalurkan sebagian besar hasil produksinya ke pedagang eceran sebesar 56,72 persen, ke pemerintah dan lembaga nirlaba sebesar 41,58 persen, dan 1,56 persen ke rumah tangga. Selanjutnya, pedagang eceran yang juga menerima pasokan beras dari pedagang grosir, pedagang pengepul dan luar provinsi, menjual sebagian besar berasnya ke rumah tangga sebesar 64,49 persen, ke sesama pedagang eceran sebesar 2,66 persen, dan sisanya dijual ke pemerintah dan lembaga nirlaba serta kegiatan usaha lainnya. Selengkapannya, pola distribusi perdagangan beras di Provinsi Papua untuk setiap pelaku usaha dijelaskan pada gambar berikut:



Gambar 42 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Papua

Secara umum, pola utama distribusi perdagangan beras di Provinsi Papua adalah sebagai berikut:



Banyaknya rantai distribusi perdagangan beras yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah dua rantai. Pendistribusian yang utama melibatkan satu pedagang, yakni pedagang eceran. Akan tetapi, pola distribusi tersebut berpotensi menjadi tiga rantai ketika melalui jalur: produsen –pedagang grosir – pedagang eceran – konsumen akhir.

3.36.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP beras di Provinsi Papua adalah sebesar 15,85 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Papua adalah sebesar 15,85 persen.

BAB IV KESIMPULAN

Pendistribusian komoditas beras dari produsen sampai ke konsumen akhir di masing-masing provinsi mempunyai kompleksitas yang berbeda-beda. Provinsi yang mempunyai pola distribusi perdagangan beras yang cukup sederhana yaitu Provinsi Sumatera Barat, Bengkulu, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Rantai distribusi perdagangan beras dari produsen ke konsumen dari kedua provinsi tersebut hanya melewati satu pelaku usaha perdagangan yaitu pedagang eceran. Di sisi lain, terdapat provinsi yang memiliki pola distribusi perdagangan dengan tingkat kompleksitas yang tinggi, seperti yang terjadi di Provinsi Lampung dan Jawa Timur. Rantai distribusi perdagangan beras dari produsen sampai dengan konsumen di Provinsi Lampung melibatkan empat pelaku usaha perdagangan sebagai intermedier yaitu distributor, sub distributor, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Adapun Provinsi Jawa Timur melibatkan pelaku usaha sebagai intermedier yaitu distributor, agen, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Namun, rantai terpanjang tersebut bukan merupakan rantai utama dari pendistribusian beras. Provinsi yang memiliki rantai utama terpanjang adalah Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Selatan. Rantai utama distribusi perdagangan beras di Provinsi Riau melibatkan pedagang pengepul, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Sedangkan rantai utama distribusi perdagangan beras di Provinsi Sumatera Selatan melibatkan agen, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Secara keseluruhan, rantai utama distribusi perdagangan beras di Indonesia adalah melalui produsen – distributor – pedagang eceran – konsumen akhir.

Perolehan margin perdagangan dan pengangkutan (MPP) perdagangan komoditas beras di Indonesia adalah sebesar 25,35 persen. Selanjutnya, ditinjau dari masing-masing provinsi, perolehan margin terbesar berada di Provinsi Sumatera Selatan yaitu mencapai 28,58 persen, sedangkan Provinsi Sulawesi Tenggara memperoleh margin terendah yaitu 5,98 persen.

<https://www.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2017). *Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2015*. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2017). *Ringkasan Eksekutif Pengeluaran dan Konsumsi Penduduk Indonesia, Maret 2017*. Jakarta.
- Hessie, Rethna. (2009). Analisis Produksi dan Konsumsi Beras dalam Negeri serta Implikasinya terhadap Swasembada Beras di Indonesia. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Kementerian Keuangan. (2012). Permenkeu RI nomor 224/Pmk.011/2012 tentang Ketentuan Pemungutan Pajak Penghasilan. Jakarta.
- Kementerian Perdagangan. (2012). Permendag RI nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor. Jakarta.
- Kementerian Perdagangan. (2015). Permendag RI nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor. Jakarta.
- Kementerian Perdagangan. (2016). Permendag RI nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang. Jakarta.
- Kementerian Pertanian. (2017). *Statistik Pertanian 2017*. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian. Jakarta.

www.bps.go.id

<https://www.bps.go.id>

LAMPIRAN

<https://www.bps.go.id>

Lampiran 1: Kuesioner VPDN-18

RAHASIA



VPDP-18

**REPUBLIK INDONESIA
BADAN PUSAT STATISTIK
SURVEI POLA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
TAHUN 2018**

Kode KBLI

--	--	--	--

(diambil dari DSPU)

BLOK I: KETERANGAN USAHA	
(1)	(2)
1. Provinsi :	<table border="1" style="width: 40px; height: 15px;"></table>
2. Kabupaten/Kota ¹⁾ :	<table border="1" style="width: 40px; height: 15px;"></table>
3. Kecamatan :	<table border="1" style="width: 40px; height: 15px;"></table>
4. Kelurahan/Desa ¹⁾ :	<table border="1" style="width: 40px; height: 15px;"></table>
5. Nomor Urut Perusahaan/Usaha :	<table border="1" style="width: 40px; height: 15px;"></table>
6. Nama lengkap Perusahaan/Usaha :	
7. Alamat Perusahaan/Usaha :	
Kode pos : <table border="1" style="width: 40px; height: 15px;"></table>	
Nomor Telepon : (.....)	Ext:
E-mail:	Nomor Fax:
	Website:

1) sesuai yang tertera di surat

Tujuan Survei	: a. Mendapatkan pola distribusi perdagangan. b. Menganalisis pola utama distribusi perdagangan. c. Mengetahui total margin perdagangan dan pengangkutan dari produsen ke konsumen akhir.
Dasar Hukum	: Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
Kerahasiaan	: Data yang diberikan responden dijamin kerahasiaannya berdasarkan Undang-undang No. 16 tahun 1997 tentang Statistik pasal 21.
Kewajiban	: Responden wajib memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelenggaraan statistik dasar oleh Badan Pusat Statistik berdasarkan Undang-undang No. 16 tahun 1997 tentang Statistik pasal 27.

<p>Informasi lebih lanjut hubungi Sub Direktorat Statistik Perdagangan Dalam Negeri Jl. Dr Sutomo No. 0-0, Jakarta 10710 Telepon: (021) 3610291-4, 3641195, 3642505 pes: 6130, 6131, 6132 & 6133 Fax: (021) 366 3615. Email : statpdn@bps.go.id atau BPS Provinsi/Kabupaten/Kota: Telepon:</p>
--

BLOK II: KETERANGAN UMUM																	
(Jenis komoditas yang diteliti harus ditentukan oleh petugas BPS)																	
(1)	(2)																
<p>1. Kegiatan utama usaha/perusahaan tahun 2017:</p> <p>.....</p> <p>2. Rata-rata banyaknya tenaga kerja per bulan pada tahun 2017: orang</p> <p>3. Badan Usaha: 1. PT 2. CV 3. Koperasi 4. Ijin Khusus 5. Tidak Berbadan Usaha</p> <p>4. Komoditas yang diteliti:</p> <p>1. Beras Medium 3. Bawang Merah 5. Daging Ayam Ras 7. Gula Pasir</p> <p>2. Cabai Merah 4. Daging Sapi 6. Telur Ayam Ras 8. Minyak Goreng</p> <p>5. a. Apakah memiliki ijin khusus dalam menjalankan usaha dari instansi terkait? 1. Ya 2. Tidak</p> <p>b. Jika "Ya" (Rincian 5a kode 1), maka ijin usaha adalah sebagai:</p> <p>1. Produsen 4. Agen 7. Swalayan/Supermarket</p> <p>2. Distributor 5. Sub Agen 8. Eksportir</p> <p>3. Sub distributor 6. Pedagang grosir 9. Importir</p> <p>6. Apakah komoditas yang dijual adalah produksi sendiri (produsen)? 1. Ya 2. Tidak</p> <p>7. Jika R4 berkode 2, 3 atau 6, apakah dalam melakukan pembelian komoditas aktif mendatangi petani/peternak? 1. Ya 2. Tidak</p> <p>8. Apakah memiliki/menguasai gudang yang terdaftar? 1. Ya 2. Tidak</p> <p>9. Apakah menjalankan usaha berdasarkan sistem komisi? 1. Ya 2. Tidak</p>	<p>KBLI 2015</p> <table border="1"> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> </table> <p>dilar oleh pemeriksa</p> <table border="1"> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> </table>																
<p>Blok III s.d. Blok VI, berkaitan dengan komoditas pada Rincian 4.</p>																	

BLOK III: WILAYAH DISTRIBUSI PERDAGANGAN					
1. Wilayah pembelian barang dagangan selama tahun 2017:					
No.	Provinsi/Negara	Kode ¹⁾	Persentase	Harga Beli per Kg (Rp)	Biaya Transportasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a.				
b.				
c.				
d.				
e.				
f.				
g.				
Jumlah			1 0 0 %		
2) Kode Provinsi/Negara diisi oleh pemeriksa					
2. Wilayah penjualan barang dagangan/hasil produksi selama tahun 2017:					
No.	Provinsi/Negara	Kode ¹⁾	Persentase	Harga Jual per Kg (Rp)	Biaya Transportasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a.				
b.				
c.				
d.				
e.				
f.				
g.				
Jumlah			1 0 0 %		
2) Kode Provinsi/Negara diisi oleh pemeriksa					

BLOK IV: RANTAI DISTRIBUSI PERDAGANGAN

1. Pembelian barang dagangan selama tahun 2017:

No.	Asal pembelian barang dagangan	Persentase	Harga Beli per Kg (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Dalam provinsi		
	a. Importir	a. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
	b. Produsen	b. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
	c. Distributor	c. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
	d. Sub distributor	d. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
	e. Agen	e. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
	f. Pedagang grosir	f. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
	g. Pedagang pengepul	g. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
	h. Pedagang eceran	h. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
	i. Petani/Pelemak	i. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
2.	Luar provinsi	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
3.	Luar negeri	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
Jumlah		1 0 0 %	

2. Penjualan barang dagangan/hasil produksi selama tahun 2017:

No.	Tujuan penjualan barang dagangan/hasil produksi	Persentase	Harga Jual per Kg (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Dalam provinsi		
	a. Eksportir	a. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
	b. Distributor	b. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
	c. Sub distributor	c. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
	d. Agen	d. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
	e. Pedagang grosir	e. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
	f. Pedagang pengepul	f. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
	g. Supermarket/swalayan	g. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
	h. Pedagang eceran	h. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
	i. Industri pengolahan	i. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
	j. Kegiatan usaha lainnya	j. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
	k. Pemerintah dan lembaga nirlaba	k. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
	l. Rumah tangga	l. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
2.	Luar provinsi	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
3.	Luar negeri	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
Jumlah		1 0 0 %	

RINCIAN INI DIISI OLEH PEMERIKSA

3. Berdasarkan asal pembelian dan tujuan penjualan(Blok IV Rincian 1 dan 2) dan Indikator perilaku usaha (Blok II Rincian 6 s.d. Rincian 9), usaha/perusahaan ini dapat dikategorikan sebagai:

- | | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Produsen | 4. Sub distributor | 7. Pedagang eceran |
| 2. Pedagang pengepul | 5. Agen | 8. Eksportir |
| 3. Distributor | 6. Pedagang grosir | 9. Importir |

ditai oleh pemeriksa

BLOK V: NERACA PERDAGANGAN

1. Pembelian dan penjualan barang dagangan/hasil produksi selama tahun 2017:

Uraian	Volume	Satuan ¹⁾
(1)	(2)	(3)
a. Stok Awal (stok 2016)	kg / kw / ton
b. Pembelian barang dagangan / Produksi ¹⁾	kg / kw / ton
c. Dikonsumsi sendiri termasuk yang diberikan ke pihak lain	kg / kw / ton
d. Hilang/rusak	kg / kw / ton
e. Penjualan	kg / kw / ton
f. Stok Akhir (stok 2017)	kg / kw / ton

¹⁾ Contoh yang tidak sesuai

2. Berapa persen nilai penjualan komoditas yang diletih terhadap seluruh nilai penjualan selama tahun 2017?

--	--	--

3. Selama tahun 2017, produksi/penjualan komoditas terjadi pada bulan: (beri tanda √)

Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember

4. a. Selama tahun 2017 rata-rata harga komoditas yang diproduksi/dijual dibanding tahun sebelumnya

Lebih murah 1 → ke R2b Lebih mahal 2 → ke R2c Sama saja 3 → ke Blok VI

b. Jika lebih murah, faktor utama penyebabnya:

Produksi banyak 1 Ada operasi pasar 3
 Ada impor 2 Lainnya (tuliskan :) 4

c. Jika lebih mahal, faktor utama penyebabnya:

Produksi kurang 1 Faktor cuaca 3
 Tidak ada impor/operasi pasar 2 Lainnya (tuliskan :) 4

BLOK VI: CATATAN

BLOK VII: KETERANGAN PETUGAS DAN PEMBERI JAWABAN

URAIAN	PENCACAH	PEMERIKSA	PEMBERI JAWABAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Nama
2. Telepon
3. Tanggal	s.d.	s.d.	s.d.
4. Tanda tangan

Lampiran 2: Tanda Terima Kuesioner

	BADAN PUSAT STATISTIK	UNTUK PERUSAHAAN
	KABUPATEN /KOTA :	
<u>SURAT TANDA TERIMA</u>		
Sudah terima dari petugas SURVEI BADAN PUSAT STATISTIK, 1 (satu) kuesionerTahun 2017 yang ditujukan kepada :		
1. Nama Perusahaan	:	_____
2. Alamat	:	_____
Telepon	:	_____ Pesawat: _____
HP	:	_____
3. Kegiatan Usaha	:	_____
4. Perkiraan Waktu Selesai *)	: , 2017
Identitas Petugas VPDN-17		Yang Menerima,
Nama :	Nama :
NIP :	Jabatan :
*) Jika selesai sebelum waktu yang diperkirakan, mohon telepon ke :		
BPS Kabupaten/Kota :, Telepon :		
atau No. HP Petugas Survei :		

	BADAN PUSAT STATISTIK	UNTUK PETUGAS
	KABUPATEN /KOTA :	
<u>SURAT TANDA TERIMA</u>		
Sudah terima dari petugas SURVEI BADAN PUSAT STATISTIK, 1 (satu) kuesionerTahun 2017 yang ditujukan kepada :		
1. Nama Perusahaan	:	_____
2. Alamat	:	_____
Telepon	:	_____ Pesawat: _____
HP	:	_____
3. Kegiatan Usaha	:	_____
4. Perkiraan Waktu Selesai *)	: , 2017
Identitas Petugas VPDN-17		Yang Menerima,
Nama :	Nama :
NIP :	Jabatan :
*) Jika selesai sebelum waktu yang diperkirakan, mohon telepon ke :		
BPS Kabupaten/Kota :, Telepon :		
atau No. HP Petugas Survei :		

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



Badan Pusat Statistik Republik Indonesia
Jl Dr. Sutomo No. 6 - 8 Jakarta 10710
Kotak Pos 1003, Jakarta 10010
Telp. 021-3841195, 3842508, 3810291 - 5/Fax: 021-3857048
E-mail: bpsdq@bps.go.id
Homepage: <http://www.bps.go.id>

